

**REALISASI PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERABAGI PASANGAN
HAMIL LUAR KAWIN
(Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

**Ulul Af'idah
NIM 16210036**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG
2020**

**REALISASI PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERABAGI PASANGAN
HAMIL LUAR KAWIN
(Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

**Ulul Af'idah
NIM 16210036**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

REALISASI PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERABAGI PASANGAN HAMIL LUAR KAWIN

(Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2020

Penulis,



Ulul Af'idah

NIM 16210036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulul Af'idah, NIM: 16210036
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

REALISASI PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA BAGI PASANGAN HAMIL LUAR KAWIN

(Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Mei 2020

Dosen Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Erik Sabti Rahmawati, MA.

NIP 197511082009012003

Miftahus Sholehuddin, M.HI

NIK 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ULUL AFIDAH, NIM 16210036, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

REALISASI PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA PASANGAN HAMIL LUAR KAWIN (STUDI DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 28 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

MOTTO

حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان

Dimana kamu beristiqomah, maka disitu Allah akan menakdirkan kesuksesan sepanjang zaman.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl Walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmatMu serta hidayahNya penulisan skripsi yang berjudul **“REALISASI PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERABAGI PASANGAN HAMIL LUAR KAWIN(Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”**dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muuhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Nabi Muhammad SAW. di hari akhir kelak. *Amin*.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya dukungan dari berbagai pihak yang tak henti memberikan bimbingan, arahan, do’a dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini. Untaian do’a dan ucapan terimakasih dari lubuk hati yang terdalam kami haturkan kepada mereka yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA ., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Mitahus Sholehuddin, M.H, selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
8. Kedua orang tua dan saudara perempuan penulis yang selalu memberikan cinta kasih dan sayang serta do'a, semangat dan motivasi.
9. Sahabat upin ipinku Safira Lazuardia, sahabat seperjuanganku (Safira, Hanny, Intan, Mbak Far), teman kamarku Elsa dan Nadia, mbak-mbak santri Albar lorong KD. Terimakasih atas perhatian dan dukungan kalian dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita menjadi orang yang berguna dimanapun berada.

10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Mei 2020

Penulis

Ulul Af'idah

NIM 16210036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	=Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (ˆ) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Pustaka	13
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Batasan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35

	D. Sumber Data	35
	E. Metode Pengumpulan Data	36
BAB IV	PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	39
	A. Lokasi Penelitian	39
	B. Konsep Keluarga Sejahtera	43
	C. Pembentukan Keluarga Sejahtera.....	64
BAB V	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu	12
4.2	Klasifikasi Keluarga Sejahtera.....	54

DAFTAR DIAGRAM

4.2	Klasifikasi Keluarga Sejahtera.....	54
-----	-------------------------------------	----

ABSTRAK

Ulul Afidah, NIM 16210036. Realisasi Pembentukan Keluarga Sejahtera Bagi Pasangan Hamil Luar Kawin (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI

Kata Kunci : Keluarga, Sejahtera, Hamil Luar Kawin.

Keluarga sejahtera dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan meterial yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Untuk melakukan pernikahan atau perkawinan didasari dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep keluarga sejahtera pasangan hamil luar kawin dan pembentukan keluarga dalam konsep keluarga sejahtera.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis, dalam pendekatan sosiologis ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi berupa hasil wawancara dan surat izin penelitian di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1). Konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin adalah dengan memiliki hati dan fikiran yang tenang, tidak menunda ibadah, tercukupinya kebutuhan hidup, kemampuan untuk hidup mandiri, dan berhubungan baik dengan tetangga. 2). Upaya dalam pembentukan keluarga dalam konsep keluarga sejahtera pada pasangan hamil luar kawin adalah dengan cara menjaga keharmonisan keluarga agar tidak bertengkar, menenangkan fikirannya, serta berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan sama-sama bekerja serta pandai mengatur keuangan dan tidak terlalu memikirkan tren yang ada.

ABSTRACT

Ulul Af'idah, NIM 16210036. *Realization of the Establishment of a Prosperous Family for MBA Couples (Study in Kranji Paciran Lamongan East Java)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI

Keywords: *family, prosperous, marriage by accident (MBA)*

Prosperous families are formed based on legal marriages, which are able to meet the needs of spiritual life and decent or proper material, being devoted to The Almighty, having harmonious relationship between the members of the family and the society in order to have a marriage life that full of sincere and responsibility. The problems discussed in this study are the concept of a prosperous family that is conducted by MBA couple and establish a prosperous family.

This study is an empirical research that used sociological approach. In this approach, the law is conceptualized as a social stylist that is actually associated with other social variables. The data collection are using interviews, observations and the documentation of the interviews, also the license for doing the research in Kranji Paciran Lamongan East Java.

The results of the study indicate that; 1) the concepts of prosperous family for MBA couples are by having a calm heart and mind, not delaying worship, fulfilling the necessities of life, being independent, having life skill and good relations with the society. 2) efforts in establishing a family prosperously for MBA couples are by keeping the family always in harmony, calming their minds, trying to meet the needs of the family by working together and being good in management of family with the suitable lifestyle that is no need for thinking about the trends of the day.

ملخص البحث

أولوالأفئدة، 16210036. تحقيق على بناء الأسرة الغني للزوجية الحامل خارج النكاح (دراسة حالية في قرية كرنجي بمقاطعة فاجيران لامونجان). البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مفتاح الصليح الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الأسرة، الغني، الحامل خارج النكاح

الأسرة الغني تبني بنكاح صحيح. النكاح الصحيح يكون دليلاً على التقدير لدفاع الحاجات إما الروحية أو الباطنية، وجود التقوي إلى الله عزوجل، كانت الزوجية علاقة مكافئة، ووجود البساطة بين الأسرة و أحوال المجتمع. ولا بد على الزوجين أن يؤسس علاقة الزوجية بالإخلاص وإقامة المسؤولية. و بذلك كتب الباحثة مشكلة البحث بهذا البحث الجامعي، يعني: نظرية الأسرة الغني على الزوجية الحامل خارج النكاح و بناء الأسرة بنظرية الأسرة الغني.

يتضمن هذا البحث الميدانية بمقاربة علم الاجتماعية. بهذه المقاربة ينظر الحكم على المؤسسات الاجتماعية المتعلقة بالمتغيرات الأخرى. استخدم الباحثة طريقة المقابلة لجمع الوثائق كمصدر الأولوي. و كذلك توثيق نتيجة المقابلة و رسالة الاستأذان للبحث قرية كرنجي بمقاطعة فاجيران لامونجان.

نتيجة البحث بهذا البحث الجامعي يعني: (1) نظرية الأسرة الغني للزوجية الحامل خارج النكاح تتكون بوجود القلب و الفكر الهنيئ، عدم إهمال عن العبادة، كف عن حاجات اليومية، تقدير على الحياة المستقل، ذو علاقة الحسنة بأحوال المقاربة. (2) كانت طريقة على بناء الأسرة الغني تتكون بحفظ الأسرة السكينة، بإطمئنان الفكر، و وجود الغاية على قضاء حاجات الأسرة بكسب صحيح و بتنظيم المال الجيد و بعدم الإسراف على الأعمال غير نافع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan suatu anugerah dan menjadi hal yang sangat di tunggu-tunggu oleh semua pasangan suami isteri karena adanya anak membuat hidup berkeluarga menjadi terasa lengkap. Lain halnya jika kehamilan yang terjadi disebabkan karena adanya perzinahan. Kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib, maka kebanyakan orang tua dari perempuan yang hamil sebelum adanya ikatan perkawinan adalah menikahkan anaknya, sekalipun anaknya belum siap untuk kawin.

Perkawinan akibat hamil luar kawin dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang, baik secara lahir maupun batin yang sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya. Perkawinan yang didasarkan pada kurangnya kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan

fisik juga penyediaan sarana dan prasarana tidak menjamin akan memperolehnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Perkawinan yang diawali dengan hamil dapat memicu keretakan rumah tangga, dimana seseorang itu belum siap mental maupun fisik untuk membina sebuah keluarga. Karena dalam hal itu yang berperan adalah keegoisan saja. Sehingga sulit untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah, baik masalah yang datang dari dalam maupun dari luar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perkawinan berakhir dengan perceraian. Dilamongan dalam tahun 2019 bulan Januari sampai bulan Oktober terdapat 50 pemohon dispensasi yang sebagian besar dengan alasan hamil di luar kawin, humas PA Lamongan memberi penjelasan bahwasanya pasangan seperti ini rentan bercerai.¹ Dalam tahun 2018 ada sebanyak 2.476 perkara cerai yang di putus sedangkan dalam tahun 2019 bulan Februari terdapat 593 perkara cerai yang masuk.²

Di Desa Kranji pada 6 tahun terakhir terdapat 8 wanita yang melakukan perkawinan diluar kawin, ditahun 2013 ada 1 yang hamil diluar kawin, 2014 ada 1 yang hamil diluar kawin, 2015 ada 2 yang hamil diluar kawin, tahun 2016 ada 3 yang hamil diluar kawin, dan tahun 2018 ada 1 yang hamil diluar kawin³ data tersebut belum dari pernikahan yang dilakukan secara sirri.

Allah tidak menjadikan manusia seperti hewan yang melakukan hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya aturan, oleh karena itu hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan diatur dengan cara yang terhormat dan saling ridlo dibuktikan dengan ijab qobul. Pernikahan adalah jalan yang aman untuk menyalurkan naluri seks menjaga

¹<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/10/28/163153/hamil-duluan-50-anak-ajukan-dispensasi-nikah> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

²<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4442798/angka-cerai-di-lamongan-meningkat-medsos-jadi-biang-keladi> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

³ Zainul Amin, *Wawancara* (Lamongan, 24 November 2018).

keturunan dan menjaga perempan yang di ibaratkan sebagai ladang dan laki-laki yang di ibaratkan sebagai beni.⁴

Pernikahan sebagai sesuatu yang luhur dan juga sakral, pernikahan juga merupakan ibadah kepada Allah yang termasuk sunnah Rosulullah yang didasari dengan rasa ikhlas, tanggung jawab.⁵ Dalam pernikahan tidak hanya untuk memuaskan nafsu melainkan juga untuk mencapai suatu ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan di landasi adanya cinta kasih sayang.⁶

Di Indonesia UU no 1 tahun 1974 menjelaskan tentang hukum positif yang mengatur pernikahan. Dalam UU no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁷

Semua agama samawi mengharamkan perzinahan, dalam agama Islam larangannya lebih keras melarangnya karena perzinahan dapat mengaburkan nasab, merusak keturunan, mengumbar syahwat, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, mengumbar syahwat, memerosotkan akhlak dan menyebarkan penyakit sipilis bahkan aids.⁸

Seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan sudah modern dan berkembang pesat. Berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat, arus informasi yang semakin canggih, serta mudahnya sarana komunikasi. Canggihnya teknologi tak hanya membawa

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 478.

⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* Vol. 14, 2 (2016), 185.

⁶ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

⁷ Pasal 1 Undang-undnag Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta Timur: Robbani Press, 2000), 166.

dampak positif bagi kehidupan manusia tapi juga membawa dampak negative bagi kehidupan manusia. Kecanggihan teknologi menjadikan internet dan media social sangat mudah untuk diakses, pengawasan dari orang tua yang kurang terhadap anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi seperti halnya trend bergaul bebas antara laki-laki dengan wanita juga pacaran kelewat batas yang diadopsi dari gaya barat yang menyebabkan tak sedikit dari mereka terjerumus dalam perzinahan.

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa, seyogyanya mereka mempersiapkan diri menuju kehidupan dewasa, termasuk dalam aspek seksualnya. Dengan demikian dibutuhkannya perhatian orang tua, pendidik dan masyarakat serta kebijaksanaan para remaja itu sendiri agar mampu melewati masa transisi itu dengan selamat.⁹

Dalam al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai perintah untuk menikah dan larangan untuk melakukan zina. Namun tidak sedikit masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang melakukan zina dan mengakibatkan terjadinya hamil luar kawin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan di atas, untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang kami bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sejahtera pasangan hamil luar kawin?
2. Bagaimana pembentukan keluarga dalam konsep keluarga sejahtera ?

⁹Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak di capai yakni :

1. Untuk mengetahui konsep keluarga sejahtera pasangan hamil luar kawin.
2. Untuk mengetahui pembentukan keluarga dalam konsep keluarga sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang akan di dapatkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya untuk program studi Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sejahtera hamil luar kawin, sebagai upaya untuk pengembangan wawasan keilmuan secara empiris.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum, menambah keluasan wawasan. Manfaat praktis bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan masukan moral, menjaga harga diri mereka dan menjaha dari pergaulan bebas.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional ini adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Realisasi adalah proses menjadikan nyata; perwujudan¹⁰ yang dimaksud dengan realisasi disini adalah proses dalam perwujudan membentuk keluarga sejahtera pada orang-orang yang melakukan perkawinan hamil luar nikah.
2. Keluarga adalah institusi terkecil yang ada dalam masyarakat yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.¹¹ Sedagkan menurut KBBI keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah.¹² Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah pasangan suami isteri pelaku hamil luar kawin.
3. Hamil luar kawin berasal dari kata yang berbeda. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa¹³. Secara umum hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Kehamilan pada manusia bekisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai dengan melahirkan.¹⁴ Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri, menikah.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan hamil luar kawin disini adalah orang yang hamil sebelum terjadinya perkawinan.

¹⁰KBBI, "realisasi", <https://kbbi.web.id/realisasi> , diakses taggal 28 November 2019.

¹¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 4. (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 33.

¹²KBBI, "Keluarga", <https://kbbi.web.id/keluarga> , diakses tanggal 12 Januari 2020.

¹³KBBI, "hamil", <https://kbbi.web.id/hamil> , diakses tanggal 28 November 2019.

¹⁴Sarwono, *Psikologi Remaja*, 135.

¹⁵KBBI, "kawin", <https://kbbi.web.id/kawin> diakses tanggal 28 November 2019.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini berfungsi untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari penelitian ini. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang didalamnya terdapat sub bab.

Bab I pendahuluan. Pada bab ini berfungsi sebagai pengantar dalam memahami bab selanjutnya. Pada bab ini memfokuskan permasalahan agar tidak melebar luas, juga untuk menegaskan tujuan dari penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan adanya definisi operasional fungsinya agar memudahkan peneliti dalam penelitian.

Bab II kajian pustaka. Pada bab ini menerangkan tentang kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dan selanjutnya memaparkan tentang gambaran umum mengenai realisasi pembentukan keluarga sejahtera hamil luar kawin.

Bab III metodologi penelitian. Pada bab ini berfungsi untuk membantu penulis dalam menjalankan analisis dan penyajian pada bab empat, dimana dalam bab empat nanti akan menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan.

Bab IV paparan data. Pada bab ini berisi mengenai penyajian dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, Pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara kepada pelaku hamil luar kawin dan observasi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab V Penutup, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjawab dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat untuk yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang agar lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membahas mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, penelitian terdahulu ini sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, berfungsi sebagai acuan dalam melakukan sebuah penelitian. Selain itu penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai perbandingan dalam sebuah penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Ainun Nasyicha, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas (Studi di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang).”

Penelitian Mega Ainun Nasyicha ini mefokuskan pada pandangan masyarakat mengenai fenomena nikah hamil akibat pergaulan bebas dan memfokuskan kepada upaya masyarakat dalam meminimalisir fenomena nikah hamil akibat pergaulan bebas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai adalah hasil dari wawancara dan dokumentasi. Untuk metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yakni deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat berpandangan bahwa maraknya nikah hamil menandakan bahwa moral generasi penerus bangsa semakin merosot. Faktor yang menyebabkan nikah hamil adalah kurangnya pendidikan agama, lemahnya iman serta pengendalian diri dan kurang bijaksananya orangtua. Upaya masyarakat dalam meminimalisir adanya nikah hamil akibat pergaulan bebas adalah dengan cara menasehati orang tua untuk menjaga putra putrinya kemudian menyebar pamflet bahaya pergaulan bebas.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Mega Ainun Nasyicha memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan hamil sebelum dilaksanakannya perkawinan..

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Turmudi, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan).”

Penelitian ini mefokuskan penelitiannya pada penyebab hamil luar kawin yang mengakibatkan terjadinya perkawinan dini dan mefokuskan pada pemahaman para

¹⁶ Mega Ainun Nasyicha, *Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas (Studi di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)*. Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

pelaku pernikahan dini akibat hamil diluar kawin mengenai konsep perkawinan dalam islam. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasi, untuk metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yakni deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab mereka melakukan zina sampai hamil diluar nikah berawal dari pacaran kemudian muncul hasrat untuk melakukan hubungan intim ada juga pasangan yang mengatakan bahwasanya zina ini sudah menjadi zamannya. Mengenai pemahaman mereka terhadap konsep pernikahan dalam islam sangat minim.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Turmudi memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai hamil sebelum dilaksanakannya perkawinan dan sama-sama pelaku kawin hamil sebagai sumber wawancara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Muhammad Sidiq, mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul skripsi “Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar).

Penelitian ini mefokuskan penelitiannya pada faktor yang melatar belakangi hamil sebelum kawin dan mefokuskan kepada pandangan pelaku mengenai hamil di luar kawin. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai adalah hasil dari wawancara dan dokumentasi. Untuk metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yakni deskriptif. Hasil dari penelitian ini adanya kualitas dari remaja itu sendiri, meluasnya peredaran film porno, banyaknya tempat hiburan yang berbau maksiat, dan

¹⁷ Imam Turmudi, *Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupatrn Pacitan)*. Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2017).

kemudahan mendapatkan tempat untuk melancarkan perbuatan zina menjadi faktor penyebab hamil luar kawin, kemudian mereka beranggapan bahwasanya orang yang hamil diluar kawin harus cepat dikawinkan karena untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak yang dikandungnya paca kelahiran.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Muhammad Sidiq memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai wanita yang hamil sebelum dilaksanakannya perkawinan dan sama-sama pelaku hamil sebelum kawin sebagai sumber wawancara.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu :

No	Nama/Jenis/PT/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mega Ainun Nasyicha/Skripsi/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2018.	Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas (Studi di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang).	Sama-sama membahas mengenai kawin di luar kawin	Mega Ainun Nasyicha : mefokuskan pada pandangan masyarakat <hr/> Peneliti : mefokuskan pada realisasi pembentukan keluarga sejahtera

¹⁸ Aji Muhammad Sidiq, *Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)*.Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta 2017).

2	Imam Turmudi/Skripsi/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2017.	Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan).	Sama-sama membahas mengenai kawin di luar kawin	Imam Turmudi : mefokuskan pada pemahaman mengenai perkawinan dalam Islam. <hr/> Peneliti : mefokuskan pada realisasi pembentukan keluarga sejahtera
3	Aji Muhammad Sidiq/Skripsi/IAIN Surakarta/2017.	Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar).	Sama-sama membahas mengenai kawin di luar kawin	Aji Muhammad Sidiq: pandangan pelaku pelaku hamil diluar nikah <hr/> Peneliti: mefokuskan pada realisasi pembentukan keluarga sejahtera

Dari hasil penelitian terdahulu telah banyak yang membahas mengenai perkawinan wanita yang sedang hamil. Namun, belum ada penelitian yang membahas mengenai realiasi pembentukan keluarga sejahtera oleh orang yang hamil luar kawin. Perwujudan dalam pembentukan keluarga sejahtera oleh orang yang hamil luar kawin ini perlu dilakukan sebagai bahan penyempurna penelitian-penelitian terdahulu dan sebagai khazanah pengetahuan yang baru. Seperti salah satu teori Terry Hutchinson mengenai

ukuran originalitas *Carrying out empirical work that hasn't been done made before* (Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya).¹⁹

B. Kajian Pustaka

1. Keluarga sejahtera dan keluarga sakinah

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁰

Mengenai ukuran kesejahteraan, Terdapat kelompok masyarakat (elite desa) yang menggunakan ukuran kesejahteraannya bersumber pada symbol kekuasaan budaya politik, sementara monetisasi ekonomi mengantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran modern kesejahteraan tradisional.²¹

Kesejahteraan keluarga terbagi menjadi dua yakni kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan material. Kesejahteraan ekonomi diukur dari pemenuhan input keluarga misalnya diukur dari pendapatan, upah, asset, dan pengeluaran keluarga. Kesejahteraan material diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga.²²

¹⁹ Hendry Dwicahyo Wanda, "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah "Letter C"," *Masalah-masalah Hukum*, (April 2017), 114.

²⁰ Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Sub Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta, 1994, 4.

²¹Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan* (Bogor: Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor, 2015), 12.

²² Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera Sejarah Pengembangan*, 13.

Sejahteralahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiapumat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragamasecara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersediasarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umatberagama di Indonesia. Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomikeagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, DanaParamita sehingga mampu memberikan kontribusi dalammeningkatkan kesejahteraan umat beragama.²³

Klasifikasi keluarga sejahtera. Dilihat dari fase-fase pencapaian tingkat kesejahteraannya, maka keluarga distratifikasikan atas 5 kelompok, yaitu :

a. Keluarga Pra sejahtera

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

b. Keluarga sejahtera fase I

Keluarga-keluarga yang telah dapat memnuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan dan transportasi.

c. Keluarga sejatera fase II

²³bab II, Keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 39 tahun 2015, Tentang perencanaan agama tahun 2015-2019.

Keluarga-keluarga yang telah disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (developmental needs) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

d. Keluarga sejahtera fase III

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat lingkungannya, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berpartisipatif secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga masyarakat atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

e. Keluarga sejahtera sempurna

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat lingkungannya.²⁴

Indikator terhadap keluarga sejahtera

a. Indikator terhadap keluarga sejahtera fase I

- 1) Anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih

²⁴ Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pokok-Pokok Sub Sistem Pendataan Keluarga Sejahtera*, 5-6.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan berpergian

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk berpergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

- 3) Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik

Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sara kesehatan

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB per kesarana pelayanan kontrasepsi

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

b. Indikator Indikator terhadap keluarga sejahtera fase II

1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan.

- 2) Paling kurang sekeluarga seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur

Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.

- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat.

- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah

Luas Lantai rumah paling kurang 8 m² adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m².

- 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing

Pengertian Keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4

hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing masing di dalam keluarga.

- 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan

Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara terus menerus.

- 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin

Pengertian anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

- 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi

Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

c. Indikator terhadap keluarga sejahtera III

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama

Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak yang beragama Kristen.

2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang

Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-

3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi

Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.

4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal

Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet

Pengertian Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

d. Indikator terhadap keluarga sejahtera sempurna

1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan social

Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu,

rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayan/institusi masyarakat

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).²⁵

Dalam pembangunan keluarga sejahtera setiap keluarga diharapkan dapat mengembangkan fungsinya.

a. Fungsi keagamaan

Keluarga diharapkan mampu berfungsi sebagai wahana untuk menciptakan seluruh anggota keluarga menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa.

b. Fungsi social budaya

keluarga mampu berfungsi untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan kekayaan social budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia

²⁵<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

c. Fungsi cinta dan kasih sayang

Keluarga diharapkan mampu berfungsi untuk mewujudkan proses pengembangan timbale balik rasa cinta dan kasih sayang antar setiap anggota keluarga, kekerabatan serta antar generasi yang menjad dasar terciptanya keluarga yang harmonis

d. Fungsi melindungi

Keluarga berfungsi sebagai tempat perlindungan yang memberikan rasa aman, tenang, lahir dan batin sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

e. Fungsi memproduksi

Setiap suami isteri yang diikat dengan perkawinan yang sah diharapkan mampu memberikan keturunan yang berkualitas, sehingga dapat menjadi insan pembangunan yang handal di masa akan datang.

f. Fungsi mendidik dan sosialisasi

Keluarga diharapkan mampu berfungsi menjadi pendidik yang pertama dan utama bagi anak dalam menumbuh kembangkan kekuatan fisik, mental, social, dan spiritual secara serasi, selaras dan seimbang.

g. Fungsi ekonomi

Setiap keluarga diharapkan mampu berfungsi meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomis produktif sehingga tercapai peningkatan pendapatan keluarga.

h. Fungsi pelestarian lingkungan

Kemampuan keluarga yang mampu/menempatkan diri dalam lingkungan social budaya dan lingkungan alam yang dinamis secara serasi, seleras dan seimbang.²⁶

Faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga dalam membangun Keluarga sejahtera. Faktor-faktor dominan tersebut yakni :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pemenuhan kebutuhan psikologi
- c. Kebutuhan pengembangan
- d. Kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya²⁷

Keluarga sakinah adalah keadaan dimana sebuah menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan lahirbatin dalam mengarungi hidup bersama demi mencari ridla Allah.²⁸ Menurut Bimas Islam keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi kasih sayang antara anggota keluarga san lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

²⁶ Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

²⁷ BAPPENAS, *Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/ KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/ KS-I*, 2010, 9.

²⁸ Mujni, meningkatkan kualitas SDM melalui pembentukan keluarga sakinah. Disampaikan dalam lomba karya ilmiah gerakan keluarga berencana nasional 1998.

²⁹ Pasal 3, Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji no D/71/1999, Tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.

Keluarga dapat dikatakan keluarga sakinah apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pembentukan rumah tangga

Ketika pembentukan rumah tangga antara suami dan istri telah sepakat untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi hak dan kewajiban, serta meraih ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga.

b. Tujuan pembentukan rumah tangga

Tujuannya yakni senantiasa berada di jalan yang telah di gariskan oleh Allah serta meminta ridha dari-Nya.

c. Lingkungan

Lingkungan rumah tangga adalah tempat yang paling cocok bagi pertumbuhan, ketenangan, pendidikan, dan kebahagiaan bagi para anggota keluarga. Karena sebab itu lingkungan harus di perlihara ialah suasana kasih sayang antara masing-masing anggota keluarga.

d. Hubungan antara kedua pasangan

Suami dan istri berupaya untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, saling menyediakan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan untuk sesame anggota keluarga.

e. Hubungan dengan anak-anak

Orang tua menganggap anak-anak sebagai bagian dari diri mereka. Hubungan antara orang tua dan anak yang di bangun melalui unsur penghormatan, penjagaan hak-hak, pendidikan dan bimbingan yang layak.

f. Kerjasama dan saling membantu

Kerjasama antara anggota keluarga memiliki makna tanpa pamrih, sangat kuat dan erat, aktivitas dan tindakan mereka bertujuan untuk saling menguatkan dan kebahagiaan yang lain.

g. Upaya untuk kepentingan bersama

Saling berupaya memenuhi kebutuhan pasangan yang sejalan dengan *syari'at* dan saling menjaga serta selalau bermusyawarah yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya untuk kepentingan bersama.³⁰

Dilihat dari fase-fase pencapaian tingkat kesakinahannya, maka keluarga distratifikasikan atas 5 kelompok, yaitu :

- a. Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal.
- b. Keluarga sakinah I : yaitu, keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologisnya.
- c. Keluarga sakinah II: yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memenuhi pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.

³⁰Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 15-18.

- d. Keluarga sakinah III : yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah social psikologs dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus : yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.³¹

2. Perkawinan

Dalam Islam anjuran untuk menikah sangat jelas di perintahkan oleh agama, banyak di jelaskan dalam al-Qur'an juga di hadits yang menjelaskan tentang anjuran menikah dan larangan untuk berzina. Dalam surat an-Nur ayat 32 dan surat an-Nisa ayat 2 menjelaskan tentang anjuran untuk menikah dan dalam surat al-Isra ayat 32 menjelaskan mengenai larangan untuk berzina.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya :“ *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”³²

³¹Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Petunjuk Teknis Pembentukan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 22–23.

³² QS. An-Nur (24) : 32.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
 ۞ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta datu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. “³³

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk ”³⁴

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵ Tujuan dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁶

Menurut para *fuqaha* (ahli fiqih) dan empat madzhab sepakat bahwa makna pernikahan atau perkawinan adalah akad atau perjanjian yang berarti sahnya hubungan suami istri. Dengan demikian pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan suami istri untuk melanjutkan keturunan.³⁷

Hukum asal pernikahan atau perkawinan adalah sunnah, namun dengan situasi yang berbeda-beda hukum nikah itu bisa berubah menjadi wajib, mubah, makruh bahkan haram. Nikah itu berhukumkan sunnah jika nafsu bergolak dan mampu

³³ QS. An-Nisa' (4) : 1.

³⁴ QS. Al-Isra (17) : 32.

³⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dasar-dasar perkawinan

³⁶ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dasar-dasar perkawinan

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 8.

menikah, namun masih mampu menahan dirinya dari zina. Untuk orang seperti ini menikah lebih utama.

Nikah atau kawin berhukum wajib jika nafsu bergolak, sudah mampu menikah, jika dia tidak menikah di khawatirkan terjerumus akan perzinahan, maka wajib baginya unuk menikah karena wajib untuk menghindarkan dari keharaman. Nikah berhukum haram jika nafsunya tidak bergolak, tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin. Mengawininya dengan maksud untuk menganiaya dan laki-laki maupun perempuan mempunyai penyakit atau kelamahan sehingga tidak mampu menuhi hak pasangannya atau tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami atau isteri dalam pernikahannya. Nikah berhukum makruh jika seseorang itu lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah kepada anak istrinya. Nikah berhukum mubah jika laki-laki tersebut tidak terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkannya untuk menikah dengan alasan-alasan yang mehramkannya untuk menikah.³⁸

Dalam melaksanakan perkawinan harus ada rukun dan syarat perkawinan yang harus di penuhi:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Perempuan-perempuan yang haram untuk di nikahi. Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi dibagi dalam dua golongan, yakni golongan perempuan

³⁸ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah, 491-493.

yang haram dinikahi untuk selamanya dan perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Berikut adalah perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya.

- a. Haram karena nasab
 - 1) Ibu kandung
 - 2) Anak perempuan kandung
 - 3) Saudara perempuan
 - 4) Bibi dari pihak ayah dan ibu
 - 5) Anak perempuan saudara laki-laki
 - 6) Anak perempuan saudara perempuan

- b. Haram karena pernikahan
 - 1) Mertua keatas
 - 2) Anak tiri yang ibunya sudah digauli
 - 3) Menantu
 - 4) Ibu tiri

- c. Haram karena susuan

Berikut adalah perempuan yang haram dinikahi untuk sementara

- a. Memadu dua orang bersaudara
- b. Perempuan yang masih dalam masa iddah
- c. Mantan isteri yang sudah ditalak tiga
- d. Pernikahan orang yang sedang ihram
- e. Menikah dengan budak, padahal dia mampu menikah dengan wanita yang merdeka
- f. Menikah dengan perempuan pezina

Islam melarang seseorang menikah dengan laki-laki atau perempuan pezina kecuali mereka sudah bertaubat. Islam tidak menginginkan orang muslim menikah dengan orang pezina, karena didalam diri seorang pezina terdapat mental yang rendah, jiwa yang tidak sehat.

- g. Bekas isteri yang pernah dilaknat
- h. Perempuan musyrik
- i. Makruh menikah dengan perempuan ahli kitab
- j. Perempuan penyembah binatang
- k. Perempuan majusi
- l. Perempuan agama lain yang mempunyai kitab suci selain yahudi dan nasrani
- m. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki muslim
- n. Beristri lebih dari empat³⁹

3. Perkawinan wanita hamil

Dalam KHI dijelaskan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil, dalam pasal 53, BAB VII tentang nikah hamil, yang terdiri dari tiga ayat:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁴⁰

³⁹ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah, 2, 557-594.

⁴⁰ Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang Nikah Hamil.

Semua agama samawi mengharamkan perzinahan bahkan agama Islam lebih keras melarangnya karena perzinahan dapat mengaburkan nasab, merusak keturunan, mengumbar syahwat, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, mengumbar syahwat, memerosotkan akhlak dan menyebarkan penyakit sipilis bahkan aids.⁴¹

Islam tidak hanya mengharamkan zina, tapi juga mengharamkan segala sesuatu yang bisa menuju dan mendekatkan zina, seperti halnya pacaran, dalam pacaran sering sekali terjadi ikhtilath. Ikhtilat yakni percampuran antara laki-laki dan wanita dan khalwat yang merusak. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 5

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluan”

Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita diperintah untuk menjaga kemaluan dari kotran syahwat yang tidak halal. Menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga dari munculnya syahwat serta kerusakan nasab.⁴²

Pandangan para ulama mengenai hamil karena zina.

- a. Imam Hanifah berpendapat bahwasanya beliau mebolehkan perkawinan wanita hamil namun, tidak di perbolehkan tidur dengan suaminya sebelum anak yang ada dalam kandungannya lahir. Dikarenakan tidak ada ketentuan syara' yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.
- b. Ulama Malikiyah secara mutlak tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil sampai wanita hamil itu istibra' (terbebas dari hamil) dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. pernikahan seperti ini fasid (batal dengan sendirinya)

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 166.

⁴²Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-87.

Pernikahan wanita hamil ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan bercampurnya keturunan di dalam rahim.

- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya beliau membolehkan pernikahan wanita yang hamil karena anak yang lahir dari wanita yang hamil nasabnya ke ibu. Imam al-Nawawi berpendapat bahwasanya wanita yang hamil karena zina tidak ada iddah baginya alasannya adalah wanita yang hamil karena zina tidak termasuk yang dilarang kawin.
- d. Ulama Hanabilah membolehkan membolehkan pernikahan wanita hamil namun dengan dua syarat :
 - 1) Telah habis masa tungguanya, yakni telah lahir anak yang dikandungnya.
 - 2) Telah bertaubatnya wanita yang hamil karena zina.⁴³

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta, 2011), 6649–50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian mempunyai peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan penelitian, metode penelitian yakni cara-cara dalam melaksanakan penelitian meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis dan menyusun laporan berdasarkan adanya fakta dan gejala secara ilmiah.⁴⁴ Dalam penelitian realisasi pembentukan keluarga sakinah perkawinan hamil diluar kawin ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, yakni sebuah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁴⁵

⁴⁴ Kholid Narkuboi dan Abu Achmadi, *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2.

⁴⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social*, (Bandung: Manjar Maju, 2008), 32.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian realisasi pembentukan keluarga sejahtera hamil luar kawin ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata soaial yang secara rill dikaitkan dengan variabel-variabel social yang lain. Dalam penelitian sosiologis data sekunder mejadi data awalnya, selanjutnya data lapangan menjadi data tersier.⁴⁶

Dengan menggunakan pendekatan soiologis ini peneliti melakukan pencarian data dan wawancara terhadap pelaku hamil luar kawin, sebagai sumber data langsung di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai lokasi penelitian, karena di desa Kranji selama 6 tahun terakhir hampir setiap tahun terjadi adanya pernikahan wanita yang hamil diluar nikah.

D. Sumber Data

Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data,yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuai yang

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 115.

abstrak.⁴⁷ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, lebih dari itu adalah data tambahan seperti adanya dokumen.⁴⁸

1. Data Primer, Marzuki mengatakan bahwa data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada orang yang melakukan hami luar kawin. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling, purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.⁵⁰ Jumlah seluruh narasumber ada 8 namun, peneliti hanya mengambil 5 narasumber dengan alasan karena hanya 5 yang memungkinkan untuk di wawancarai, hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan data.
2. Data Sekunder adalah data pelengkap yang di peroleh dari sumber kedua⁵¹ Dalam data sekunder ini peneliti menggunakan berbagai literature, buku-buku, artikel, browsing via internet dan jurnal yang berkaitan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk

⁴⁷Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 44.

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 30.

⁴⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. BPFU-UII, 2000), 155.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 97.

⁵¹ Suryono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI :Press, 1986), 12.

mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya wawancara yang mendalam, baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data.⁵² Interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, Sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu.⁵³ Wawancara selalu melibatkan dua orang dengan fungsi yang berbeda yaitu seorang yang mengejar informasi disebut Interviewer dan orang yang memberi informasi disebut sebagai interviewee.⁵⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi struktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel dan tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Dalam wawancara ini peneliti hanya perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan namun dengan kecanggihan teknologi peneliti juga bisa menggunakan alat bantu rekam suara.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka dalam penelitian perludanya alat bantu atau instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat

⁵² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Grafind Persada, 2004), 30.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 231.

⁵⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 45.

ataufasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁵⁵ Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang digunakan sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara ialah penulis menyiapkan catatan yang akan digunakan untuk memudahkan ketika wawancara dengan metode wawancara bebas.
- b. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan. Dokumen yang ditampilkan adalah internal data, yaitu data yang tersedia pada tempat diadakannya penelitian.
- c. Alat tulis dan media elektronik yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan narasumber dan peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan cara analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁵⁶ Dokumentasi yang digunakan peneliti yakni berupa catatan, dan perekam suara.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 101.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, 240.

F. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai lokasi penelitian, karena di desa Kranji selama 6 tahun terakhir hampir setiap tahun terjadi adanya pernikahan wanita yang hamil diluar nikah.

G. Sumber Data

Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuai yang abstrak.⁵⁷ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, lebih dari itu adalah data tambahan seperti adanya dokumen.⁵⁸

1. Data Primer, Marzuki mengatakan bahwa data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada orang yang melakukan hamil luar kawin. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling, purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil

⁵⁷Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 44.

⁵⁸ Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 30.

⁵⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. BPFE-UII, 2000), 155.

sampelnya.⁶⁰ Jumlah seluruh narasumber ada 8 namun, peneliti hanya mengambil 5 narasumber dengan alasan karena hanya 5 yang memungkinkan untuk di wawancarai, hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan data.

2. Data Sekunder adalah data pelengkap yang di peroleh dari sumber kedua⁶¹ Dalam data sekunder ini peneliti menggunakan berbagai literature, buku-buku, artikel, browsing via internet dan jurnal yang berkaitan penelitian ini.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

3. Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya wawancara yang mendalam, baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 97.

⁶¹ Suryono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI :Press, 1986), 12.

data.⁶² Interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, Sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu.⁶³ Wawancara selalu melibatkan dua orang dengan fungsi yang berbeda yaitu seorang yang mengejar informasi disebut Interviewer dan orang yang memberi informasi disebut sebagai interviewee.⁶⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi struktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel dan tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Dalam wawancara ini peneliti hanya perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan namun dengan kecanggihan teknologi peneliti juga bisa menggunakan alat bantu rekam suara.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka dalam penelitian perludanya alat bantu atau instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁶⁵ Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang digunakan sebagai berikut:

⁶² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Grafind Persada, 2004), 30.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 231.

⁶⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 45.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 101.

- d. Pedoman wawancara ialah penulis menyiapkan catatan yang akan digunakan untuk memudahkan ketika wawancara dengan metode wawancara bebas.
- e. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan. Dokumen yang ditampilkan adalah internal data, yaitu data yang tersedia pada tempat diadakannya penelitian.
- f. Alat tulis dan media elektronik yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan narasumber dan peneliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan cara analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁶⁶Dokumentasi yang digunakan peneliti yakni berupa catatan, dan perekam suara.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, 240.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

Desa Kranji adalah salah satu desa yang terletak di kawasan pesisir utara Jawa Timur. Letak astronomis desa Kranji 6.8761 LS – 112.3828 BT. Dengan luas 13,25 Km², ketinggian dari permukaan laut setinggi 5,00 M. dan garis pantai 0.698 Km.⁶⁷ Desa kranji terletak diwilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang termasuk dalam jalur wisata WBL (Wisata Bahari Lamongan) dan MAZOLA (Maharani Zoo Lamongan).

⁶⁷ Sukandar (eds), *Profile Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume 1 (Utara Jawa Timur)*, (Surabaya: Bidang Kelautan, pesisir, dan pengawasan DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR, 2016), 32.

Tepatnya dijalan Gresik-Tuban, dengan batas-batas Wilayah desa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Desa Dagam – Desa Payaman
3. Sebelah Timur : Desa Banjarwati – Desa Drajat
4. Sebelah Barat : Desa Tunggul – Desa Sendang Agung⁶⁸

Desa Kranji mudah dijangkau karena desa Kranji satu jalur dengan jalan raya menuju kecamatan paciran. Wilayah desa kranji ini terbagi menjadi dua yakni bagian utara lautan dan bagian selatan pemungkiman, kedua bagian ini dibatasi oleh jalan raya. Desa Kranji terdapat 3 dusun dengan 9 RW dan 41 RT dengan rincian :

1. Dusun kranji : 4 RW dengan 22 RT
2. Dusun Tepanas : 3 RW dengan 11 RT
3. Dusun Sidodadi : 2 RT dengan RW 8

Jarak dari desa Kranji ke kecamatan Paciran adalah 3,5 KM dengan waktu tempuh 15 menit, Jarak dari desa Kranji ke Kabupaten Lamongan adalah 67 KM dengan waktu tempuh 1 jam, dan jarak dari Desa Kranji ke Propinsi adalah 87 KM dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit.⁶⁹

Kepala keluarga yang bertempat tinggal di Desa Kranji sebanyak 1.949 dengan rincian kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.885 dan kepala keluarga perempuan sebanyak 64. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.310, sedangkan

⁶⁸<https://lamongankab.go.id/paciran/desa-kranji> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

⁶⁹ Profil Desa dan Kelurahan Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.300 jadi, jumlah keseluruhan sebanyak 6.610.

Seperti halnya desa pesisir lainnya, Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Kranji adalah nelayan dengan rincian 1.161 jiwa untuk nelayan dan 1.072 jiwa non nelayan.⁷⁰ Mata pencaharian masyarakat desa Kranji adalah :

1. Nelayan
2. Petani
3. Buruh tani
4. PNS
5. Pegawai swasta
6. Guru atau dosen
7. Pedagang
8. Peternak
9. Dokter swasta
10. Bidan swasta
11. Perawat swasta
12. Polri
13. Pengacara
14. Pengusaha
15. Karyawan swasta
16. Wiraswasta

⁷⁰ Sukandar (eds), “*Profile Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume 1 (Utara Jawa Timur)*,” (Surabaya: Bidang Kelautan, pesisir, dan pengawasan DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR, 2016), 32.

Masyarakat Desa Kranji 100% memeluk agama Islam. di Desa Kranji terdapat 6 masjid dan 35 musholla/ langgar/ surau. Masjid Shirotholmustaqin dan masjid Darussalam di Dusun Sidodadi. masjid Al-Mubarak di Dusun Tepanas. masjid Al-Ihsan, At-Taqwa dan masjid Baiturrohman di Dusun Kranji.⁷¹ Musholla di Desa Kranji tidak hanya digunakan untuk jama'ah namun juga digunakan untuk kegiatan belajar Al-Qur'an non lembaga. Kegiatan belajar Al-Qur'an di musholla dilaksanakan setelah sholat maghrib atau setelah sholat shubuh. Sedangkan untuk kegiatan belajar Al-Qur'an oleh lembaga diadakan oleh TPQ Tarbiyatut Tholabah dan TPQ At-Taqwa, kegiatan belajar Al-Qur'an oleh lembaga ini dilaksanakan setelah sholat ashar bertempat di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah dan Pondok Pesantren At-Taqwa.

Penduduk desa Kranji sangatlah memperhatikan pendidikan. Mayoritas penduduk kranji saat ini pendidikan terakhirnya adalah SMA/ sederajat dan perguruan tinggi. Jumlah sarana pendidikan di desa Kranji sebanyak 21. Dengan rincian :

1. Roudlotul Athfal sebanyak 4.
2. Taman Kanak-kanak sebanyak 3
3. Madrasah Ibtida'iyah sebanyak 4
4. Sekolah Dasar Negeri sebanyak 3
5. Madrasah Tsanawiyah sebanyak 2
6. Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1
7. Madrasah Aliyah sebanyak 2

⁷¹<https://www.dream.co.id/sim/jawa-timur/kab-lamongan/paciran/index2.html> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

8. Sekolah Menengan Kejuruan sebanyak 2⁷²
9. Perguruan tinggi sebanyak 1.

Sebagai masyarakat Jawa yang tidak lepas dari tradisi kejawen. Desa Kranji juga mempunyai tradisi kejawen berupa petik laut. Petik laut menjadi salah satu tradisi kejawen yang sudah dilakukan secara turun temurun setahun sekali. Petik laut merupakan upacara adat sebagai rasa syukur atas hasil laut yang melimpah diberikan oleh Allah. Petik laut ini dilakukan satu tahun satu kali dibulan Agustus sekaligus untuk memeriyahkan hari kemerdekaan Negara Indonesia. Tradisi petik laut ini tidak hanya dihadiri oleh nelayan desa Kranji saja tapi juga warga desa Kranji yang non nelayan dan warga desa tetangga. Acara petik laut ini sangat meriah di acara petik laut ini menampilkan pertunjukan wayang dan pengajian.

B. Konsep Keluarga Sejahtera

1. Konsep keluarga sejahtera menurut pasangan hamil luar kawin

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pasangan hamil luar kawin di Desa Kranji terkait konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin. Berikut hasil wawancara yang terkait mengenai bagaimana konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin :

⁷²<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=050725&level=3> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

Pertama, menurut hasil wawancara dengan Eka beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Keluarga sejahtera, keluarga seng kabeh kebutuhane kecukupan. Atine ayem, gak mikir neko-neko. Syukur mbi wewehane gusti Allah, gak iren-iren. Seng penting wayae sholat yo sholat, wayae poso yo poso, wayae kerjo yo kerjo gak sah ngoyo-ngoyo. nek wayae bayar yo bayar nek gak onok seng di gawe bayar yo nyila tonggo. Nek tonggone pas gak duwe sisan yo piye maneh wong wes usaha. Wes usaha na durung cukup durung diwehi rizki berarti yo aku iki di kongkon sabar disek.”⁷³

Terjemahan :

“Keluarga sejahtera, keluarga yang semua kebutuhannya kecukupan. Hatinya tenang. Tidak mikir yang aneh-aneh. Syukur sama pemberian Allah, tidak iri. Yang penting waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, waktunya kerja ya kerja, gak usah ngotot-ngotot. Kalo waktunya bayar ya bayar kalo gak ada yang di pakai bayar ya pinjam tetangga. Kalo tetangga kebetulan gak punya juga ya gimana lagi orang udah berusaha. Udah usaha tapi belum cukup, belum diberi rizeki berarti saya ini di suruh sabar dulu.”

Menurut penjelasan Eka beserta suami selaku pasangan hamil luar kawin konsep keluarga sejahtera adalah dengan cara terpenuhi semua kebutuhan hidup, melakukan ibadah tepat waktu dan bersikap sabar jika kebutuhan belum tercukupi.

Kedua, menurut hasil wawancara dengan Dwi beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Nek gak duwe utang iku sejahterae pol lul. Pokok nek gak duwe utang iku lul, alhamdulillah bolak balik ayem ati iki. Iso bayar sppne anakku ngaji mbi sekolah iso gawe mangan iku wes sejahtera bagiku lul. nek gak duwe duwek gak iso mangan gak iso bayar spp iku atiku buwingung lul, pe sambat nek bojo iku yo aku tambah sakno bojoku. Bojoku yo wes kerjo tapi mancene durung oleh piye maneh.”⁷⁴

Terjemahan :

⁷³ Eka, Wawancara, (Kranji, 6 Februari 2020).

⁷⁴ Dwi, Wawancara, (Kranji, 7 Februari 2020).

“Kalo gak punya hutang itu sejahtera banget lul. pokoknya kalo gak punya hutang itu lul Alhamdulillah bolak balik tentram hati ini. Bisa bayar sppnya anakku ngaji sama sekolah bisa buat makan itu udah sejahtera bagiku lul. kalo gak punya uang gak bisa makan gak bisa bayar spp itu hatiku bingung banget lul, mau ngeluh ke suami itu ya aku makin kasihan suami. Suamiku udah kerja tapi emang belum dapat gimana lagi.”

Menurut penjelasan Dwi beserta suami selaku pasangan hamil luar kawin konsep keluarga sejahtera menurut mereka adalah dengan cara tercukupinya semua kebutuhan materil.

Ketiga, menurut hasil wawancara dengan Tri beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Keluarga sejahtera iku nek uwes iso hidup mandiri, manggon nk omah dewe, gak numpang nek wong tuo maneh. Iso ngemehi wong tuo, mboh iku ngemehi mangan ta ngemehi duwek bulanan. Rizeki lancar iso gawe kebutuhan anak. Onok seng di gawe mangan gak sampe utang, pikiran ayem. Nek onok duwek luweh yo di tabung nek gak onok yo piye maneh. Nek saiki aku mek iso shodaqoh nek masjid 2.000 , yo mugo-mugo mene aku iso shodaqoh gawe masjid seng akeh. Nek kene shodaqohe di tariki RT sak ulan pisan menisani ambi nariki duwek sampah karo karnaval pas wayae ngajian RT ngunuku.”⁷⁵

Terjemahan :

“Keluarga sejahtera itu kalo udah bisa hidup mandiri, bertempat tinggal dirumah sendiri, tidak numpang di orang tua lagi. Bisa memberi orang tua, entah itu memberi makan atau memberi uang bulanan. Rezeki lancar bisa buat kebutuhan anak. Ada yang di pakai makan tidak sampai hutang, fikiran tenang. Kalo ada uang lebih ya ditabung kalo gak ada ya gimana lagi. Kalo sekarang saya Cuma bisa shodaoh ke masjid 2.000 , ya semoga besok saya bisa memberi shodaqoh buat masjid setiap hari. Disini shodaqohnya ditarik RT setiap bulan sekalian sama tarikan uang sampah sama karnaval kalo waktunya pengajian RT begitu.”

Menurut penjelasan Tri beserta suami selaku pasangan hamil luar kawin konsep keluarga sejahtera menurut mereka adalah hidup mandiri tidak lagi menumpang kepada orang tua, dan mampu berbagi dengan orang lain.

⁷⁵ Tri, Wawancara, (Kranji, 8 Februari 2020).

Keempat, menurut hasil wawancara dengan Catur beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Sejahtera iki yo gak duwe fikiran aneh-aneh, yo fikirane gak berat2 ngono. Pe ngomong gak no fikiran Yo gak mungkin wong jenenge urip iki yo jelas onok wae seng difikir. Opo maneh yo lul, duwe duwek akeh, mergo nek gak duwe duwek dadi kefikiran terus loro mari ngono melbu rumah sakit ngetkno duwek maneh, wes gak duwe duwek malah ngetokno duwek akeh terus utang yo gak sejahtera lul pikirane.”⁷⁶

Terjemahan :

“Sejahtera itu ya gak punya fikiran aneh-aneh, ya pikirannya tidak berat-berat begitu, mau bilang tidak ada fikiran ya tidak mungkin orang namanya hidup ini ya pasti ada aja yang difikirkan. Apalagi ya lul, punya uang banyak, karena kalo gak punya uang jadinya kefikiran terus sakit habis gitu masuk rumah sakit habisin uang lagi, udah gak punya uang malah ngeluarin uang banyak terus hutang ya gak sejahtera lul fikirane.”

Menurut penjelasan Catur beserta suami selaku pasangan hamil luar kawin konsep keluarga sejahtera menurut mereka adalah tidak adanya fikiran yang membuat mereka stress.

Kelima, menurut hasil wawancara dengan Panca beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Keluarga sejahtera iku keluarga seng rukun, mbi tonggone yo apik, kecukupan gak sampe ngutang. Misal ngutang yo gak sampe juta jutaan, nek ngutang nek toko mergo duweke kurang pas tuku ngunu iku yo wajar, tuku isuk mau mergo duweke kurang yo mbus ngutang terus nko sore disauri ngunuku iku loh, saman lakyo taukan ngunuiku.”⁷⁷

Terjemahan :

“Keluarga sejahtera itu keluarga yang rukun, sama tetangga baik, tercukupi tidak sampai berhutang. Misal hutang ya tidak sampai berjuta-juta, kalo hutang di toko karena uangnya kurang sewaktu beli itu ya wajar,

⁷⁶ Catur, Wawancara, (Kranji, 9 Februari 2020).

⁷⁷ Panca, Wawancara, (Kranji, 11 Februari 2020).

beli tadi pagi karena uangnya kurang ya terus ngutang terus nanti sore dikembalikan begitu itu loh, kamu juga pernahkan begitu itu.”

Menurut penjelasan Panca beserta suami selaku pasangan hamil luar kawin konsep keluarga sejahtera menurut mereka adalah tercukupinya kebutuhan materil.

Berdasarkan hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin dengan nama yang peneliti samarkan, karena pencatuman nama dapat merugikan informan. 5 dari pasangan hamil luar kawin ini memberikan jawaban yang sama dimana semuanya memberikan jawaban bahwasanya keluarga sejahtera adalah keluarga yang terpenuhinya kebutuhan material. Sebagian dari mereka memberikan tambahan mengenai konsep keluarga sejahtera, dimana keluarga sejahtera tidak hanya terpenuhinya kebutuhan material saja tapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual, psikologis dan sosial kemasyarakatan.

Konsep keluarga sejahtera menurut pasangan hamil luar kawin yang pertama adalah keluarga yang tercukupinya kebutuhan, memiliki hati tenang, bersyukur, dan menjalankan ibadah jika sudah waktunya. Keluarga sejahtera menurut pasangan yang kedua adalah keluarga yang memiliki uang cukup. Keluarga sejahtera menurut pasangan yang ketiga adalah keluarga yang bisa hidup mandiri, bisa menabung dan bisa memberi orang lain. Keluarga sejahtera menurut pasangan yang keempat adalah keluarga yang memiliki fikiran tenang dan mempunyai uang. Keluarga sejahtera menurut pasangan yang kelima adalah pasangan yang harmonis, memiliki hubungan baik dengan tetangga dan tidak mempunyai hutang.

Dari hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin, mereka berbeda pendapat mengenai konsep keluarga sejahtera, sehingga dapat diklassifikasikan konsep keluarga sejahtera menurut pasangan hamil luar kawin menjadi berikut :

a. Kesejahteraan ekonomi

Hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin semua pasangan hamil luar kawin menganggap bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi dimana tercukupinya kebutuhan ekonomi sehingga tidak mempunyai hutang atau mempunyai hutang namun tidak sampai berjuta-juta, bisa membayar spp sekolah maupun spp TPQ, bisa menempati rumah milik sendiri tidak lagi menumpang di rumah orang tua menjadi standar kesejahteraan bagi mereka.

“Bisa bayar sppnya anakku ngaji sama sekolah bisa buat makan itu udah sejahtera bagiku lul”⁷⁸

b. Kesejahteraan psikologis

Hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin terdapat dua pasangan hamil luar kawin yang menganggap bahwa kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi saja melainkan juga terpenuhinya kebutuhan psikologis. Seperti yang dikatakan Eka beserta suami dimana keluarga sejahtera itu tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi saja tapi juga tentramnya hati, begitu juga yang dikatakan oleh

⁷⁸Dwi, Wawancara, (Kranji, 7 Februari 2020).

Catur beserta suami dimana keluarga sejahtera itu tidak hanya mempunyai uang banyak tapi juga tidak adanya fikiran yang berat menjadi standar kesejahteraan mereka.

c. Kesejahteraan beragama

Hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin terdapat satu pasangan hamil luar kawin yang menganggap bahwa kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi saja melainkan juga terpenuhinya kebutuhan beragama menjadi standar kesejahteraan. seperti yang dikatakan Eka beserta suami bahwa menjalankan puasa dan sholat jika sudah tiba waktunya juga menjadi standar kesejahteraan bagi pasangan Eka.

“Yang penting waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa”⁷⁹

d. Kesejahteraan social kemasyarakatan

Hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin terdapat satu pasangan hamil luar kawin yang menganggap bahwa kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi saja melainkan juga terpenuhinya kebutuhan sosial kemasyarakatan seperti harmonis degan keluarga serta berbuat baik dan rukun dengan tetangga merupakan standar kesejahteraan sosial kemasyarakatan bagi Panca beserta suami.

“Keluarga sejahtera itu keluarga yang rukun, sama tetangga baik”⁸⁰

⁷⁹Eka, Wawancara, (Kranji, 6 Februari 2020).

⁸⁰Panca, Wawancara, (Kranji, 11 Februari 2020).

Keluarga sejahtera pasangan hamil luar kawin ini sesuai dengan teori keluarga sejahtera menurut BKKBN dimana keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah. Semua yang peneliti wawancara adalah pasangan yang melakukan pernikahan sah, hanya saja ketika melakukan pernikahan mereka sedang dalam keadaan hamil.

2. Berdasarkan kompilasi hukum islam

Dalam KHI pasal 53 disebutkan bahwasanya wanita hamil diluar nikah boleh dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Berikut hasil wawancara mengenai dengan siapa mereka menikah, dengan orang yang menghamili atau tidak.

Pertama, hasil wawancara dengan Eka beserta suami :

“Yo mbi bojoku dek, pas positif iku aku langsung kondo, terus beberapa minggu ngono langsung daftar nikah.”⁸¹

Terjemahan

“Ya sama suamiku dek, waktu positif itu aku langsung bilang, terus beberapa minggu kemudian daftar nikah.”

Kedua, hasil wawancara dengan Dwi beserta suami

⁸¹ Eka, Wawancara, (Kranji, 6 Februari 2020).

“Aku iku ngelakonine gak mbi cah siji. Terus pas aku ngerti nek aku hamil aku bingung lul,aku kondo nek mantanku nek aku hamil terus akhire aku njalok pertanggung jawaban mbi seng terakir ngejak aku.”⁸²

Terjemahan

“Aku melakukan ini tidak bersama satu orang. Sewaktu aku tau kalau aku hamil, aku bingung lul, aku bilang Terus akhirnya aku minta pertanggung jawaban sama yang terakhir ngajak aku”

Ketiga, hasil wawancara dengan Tri beserta suami

“Ngene lul, biyen iku bojoku iki wes ngejak nikah, tapi gak direstui mbi bapakku. Jenenge wong seneng na gak di restui iku loro lul, akhire yo kita duwe ide LKMD mergo nek LKMD jelase bakal direstui. Pas ngerti aku hamil aku gak langsung kondo lul, aku wedi nek di kongkon gugurno kepiye, terus aku wes hamil oleh 8 ulan sak wise KKN iku aku lagek kondo. Terus bapakku semapat. Yo miso-miso gak karu-karuan lul. yo awakmu ngerti bapakku iki sopo, sungkane tambah nemen, bapakku sempet loro, sempet sungkan metu omah, wong wes kadung kepiye maneh. Terus ulan ngarepe iku aku nikah.”⁸³

Terjemahan

“Gini lul. dulu itu suamiku ini udah ngajak nikah, tapi gak direstui sama bapakku. Namanya orang suka gak direstui itu sakit lul, akhirnya ya kita puny aide LKMD (Lamaran akhir hamil duluan) karena kalo LKMD jelas akan direstui. Waktu tau aku hamil aku gak langsung bilang lul, aku taut kalo disuruh gugurin gimana, terus aku udah hamil dapat 8 bulan sesudah KKN itu aku baru bilang. Terus bapakku pingsan. Ya marah-marah lul. ya kamu tau baoakku ini siapa, malunya makin nambah, bapakku sempat sakit, sempat malu keluar rumah, orang udah terlanjur gimana lagi. Terus bulan depannya aku nikah.”

Keempat, hasil wawancara dengan Catur beserta suami

“Yo seng ngetengi, mari gawe terus mari ngono wayae uduzur kok gak uduzur-udzur, terus aku muntah-muntah tak kiro aku loro biasa masuk angin

⁸²Dwi, Wawancara, (Kranji, 7 Februari 2020).

⁸³Tri, Wawancara, (Kranji, 8 Februari 2020).

ta lapo ngono, loro muntah-muntah na suwi iku, terus aku di periksakno jarene aku meteng, terus yo kaget kabeh, aku nangis sisan. Ndek omah aku di tuwatar yo terus aku kondo nek pacarku, kondo nek aku meteng. alhamdulillah cae gelem tanggung jawab.”⁸⁴

Terjemahan

“Ya yang ngehamili, habis bikin setelah itu waktunya udzur kok gak udzur-udzur, terus aku muntah-muntah aku kira sakit biasa masuk angina pa gimana gitu, sakit muntah-muntah sampai lama itu, terus aku di berobat katanya aku hamil, terus aku kaget, aku nangis sekalian. Di rumah aku di tanya ya terus bilang ke pacarku, bilang kalo aku hamil. Alhamdulillahnya dia mau tanggung jawab.”

Kelima, hasil wawancara dengan Panca beserta suami

“Mbi seng menghamili, wong aku gak tau ngelakoni mbi sopo-sopo mbak, yo mek mbi mantan pacar seng saiki dadi bojo iki. cae seng nompo perawanku. Sak durunge gawe iku mancene wes onok perjanjian misale dadi cae gelem tanggung jawab, akhire yo temen tanggung jawab. Misal gak gelem tanggung jawab terus cae Gelem enake gak gelem sorone yo sido tak racun menisani mati ngaroni.”⁸⁵

Terjemahan

“Sama yang mneghamili, orang aku gak pernah mau melakukan sama siapa-siapa mbak, ya Cuma sama mantan pacar yang sekarang jadi suami ini. Dia yang nerima perawaku. Sebelum buat itu emang udah ada perjanjian misal jadi dia mau tanggung jawab, akhirnya ya beneran tanggung jawab. Misal gak mau”

Pasangan pertama mengatakan bahwa dia menikah dengan orang yang menghamili. Pasangan kedua mengatakan bahwa dia tidak hanya melakukan dengan satu laki-laki dan tidak hanya melakukan satu kali melainkan dia melakukan berulang kali dengan laki-laki yang tidak sama, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang terakhir mengajaknya. Pasangan ketiga mengatakan bahwa dia menikah dengan dengan laki-laki yang

⁸⁴ Catur, Wawancara, (Kranji, 9 Februari 2020).

⁸⁵ Panca, Wawancara, (Kranji, 11 Februari 2020).

menghamilinya, mereka melakukan hal itu karena sebelumnya mereka ingin menikah namun terhalang restu dari orang tua, kemudian mereka melakukan hubungan sebelum menikah supaya mendapatkan restu untuk menikah. Pasangan keempat mengatakan bahwa dia menikah dengan yang menghamili dan pasangan yang kelima juga mengatakan bahwa dia menikah dengan yang menghamili.

Dalam ayat 2 disebutkan bahwasanya pernikahan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya menurut hasil wawancara semua pelaku hamil diluar kawin melangsungkan pernikahannya disaat masih hamil.

Dalam ayat 3 disebutkan bahwasanya dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai pernikahan ulang setelah anak lahir :

Pertama, hasil wawancara dengan Eka beserta suami :

“Aku gak bilasan dek”⁸⁶

Terjemahan

“Kau gak nikah ulang dek”

Kedua, hasil wawancara dengan Dwi beserta suami

“Gak onok seng ngongkon aku bilasani lul”⁸⁷

Terjemahan

⁸⁶ Eka, Wawancara, (Kranji, 6 Februari 2020).

⁸⁷Dwi, Wawancara, (Kranji, 7 Februari 2020).

“Gak ada yang nyuruh aku nikah ulang lul”

Ketiga, hasil wawancara dengan Tri beserta suami

“Aku biyen kok gak bilasan yo lul”⁸⁸

Terjemahan

“Aku dulu kok gak nikah ulang ya lul”

Keempat, hasil wawancara dengan Catur beserta suami

“Ngunuku atek bilasan barang ta, aku biyen gak bilasan soale”⁸⁹

Terjemahan

“Gitu harus nikah ulang ta, aku dulu gak nikah ulang soalnya”

Kelima, hasil wawancara dengan Panca beserta suami

“aku seh gak bilasan mbak”⁹⁰

Terjemahan

“Aku seh gak nikah ulang mbak”

Hasil wawancara dengan pelaku hamil luar kawin ini adalah semuanya tidak melakukan nikah ulang setelah anak mereka lahir. Ini sesuai dengan yang ada dalam ayat 3 dalam pasal 53 dimana dalam ayat 3 di sebutkan bahwasanya dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dalam teori keluarga sejahtera dijelaskan bahwasanya keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan

⁸⁸ Tri, Wawancara, (Kranji, 8 Februari 2020).

⁸⁹ Catur, Wawancara, (Kranji, 9 Februari 2020).

⁹⁰ Panca, Wawancara, (Kranji, 11 Februari 2020).

material yang layak. Berikut adalah hasil wawancara mengenai pemenuhan kebutuhan hidup spiritual dan material.

Pertama, menurut hasil wawancara dengan Eka beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Diusahakno jama’ah, nek mari jama’ah ta mari sholat iku ngaji sakjane seh ngono, tapi kenyataane igaki, mari jamaah ta sholat ngunuku seng di cekel HPne. Sakjane ngunuku lak ngaji cekne anake niru. Ngongkon anake ngaji, disinauni di kongkon na tes tapi ibuke gak tau ngemehi contoh yo anake angel gelem sinau. Sholat dhuha mbi tahajude di istiqomahi cekne rizki lancar. Terus Nek zakat fitrah biasane yo nek langgar ngono bae, nek zakat mal yo durung nyampe wong mek miyang tok, nek aku duwe PT ngono yo zakat lul. pemenuhan material iki yo gak iso ngemehi akeh, yo sak olehku tak wehno bojoku kabeh. Olehe 50 yo tak wehi 50 engko nek oleh iwak separoh didol separohe digawe iwak nek omah, mosok kok iwake pe tak dol kabeh terus anakku pe mangan tempe bae yo sakno engko ndak anakku gak pinter.”⁹¹

Terjemahan

“Diusahakan jama’ah, kalau habis jama’ah atau habis sholat itu ngaji seharusnya sih begitu, tapi kenyataannya tidak, habis jama’ah habis sholat yang dipegang HPnya. Seharusnya ngaji biar anaknya ikut. Suruh anaknya nagji, belajar disuruh biar cepet tes tapi ibunya gak pernah memberi contoh ya anaknya susah mau belajar. Sholat dhuha sama tahajjudnya istiqomah supaya rizkinya lancar. Terus kalau zakat fitrah biasanya di musholla gitu aja, kalau zakat mal ya belum sampaiorang Cuma melaut aja, kalai aku punya PT gitu ya zakat lul, pemenuhan material ini ya gak bisa memberi banyak, ya sedapatnya diberikan keisteri semua. Dapat 50 ya tak kasih 50 nanti kalau dapat ikan ya setengah dijual setengah dibuat ikan sendiri dirumah, masak ikan mau tak jual semua terus anakku makan tempe aja ya kasihan nanti anakku tidak pintar.”

Pemenuhan kebutuhan hidup spiritual dan material menurut Eka beserta suami adalah dengan cara menjalankan sholat tepat waktu, dan mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal jika sudah mencapai nisab.

⁹¹ Suami Eka, Wawancara, (Kranji, 6 Februari 2020).

kedua, menurut hasil wawancara dengan Dwi beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

*“Nek masalah agama ya Alhamdulillah masio gak jamaah seng penting lak sholat, masalah material teko di syukuri ngono bae lul, seng penting sek nyekel duwek.”*⁹²

Terjemahan

“Kalau masalah agama ya Alhamdulillah meskipun tidak jama'ah yang pentingkan sholat, masalah material di syukuri saja lul, yang penting masih pegang uang.”

Pemenuhan kebutuhan hidup spiritual dan material menurut Dwi beserta suami adalah dengan cara melaksanakan sholat lima waktu dan bersyukur.

ketiga, menurut hasil wawancara dengan Tri beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

*“Kebutuhan spiritualku yo sholat, tapi aku gak tau jama'ah nek musholla seh lul sholat dewe nek omah, tapi anakku iki nek ruwewel tak bukakno youtube tak puterno murotal ngunuku langsung meneng lul. Nek masalah material yo ngunuku wong mancine lagek nikah, sak ulan kadang aku mek diwehi 700 ewu, 500 ewu yo tau. Tapi mertuoku yo ben dino Jum'at ngirim duwek seh lul.”*⁹³

Terjemahan

“Kebutuhan spiritualku ya sholat, tapi aku gak pernah jama'ah di musholla sih lul sholat sendiri di rumah tapi anakku ini kalau rewel banget aku bukakan youtube aku nyalahin murotal begitu langsung diam lul. kalau masalah material ya begini orang baru nikah, sebulan kadang aku Cuma di kasih 700 ribu 500 ribu juga pernah. Tapi mertuaku ya setiap hari Jum'at ngirim uang lul.”

Pemenuhan kebutuhan hidup spiritual Tri beserta suami adalah dengan cara melaksanakan sholat lima waktu sedangkan untuk kebutuhan material Tri beserta suami masih mendapat jatah uang dari orang tua setiap hari

⁹²Dwi, Wawancara, (Kranji, 7 Februari 2020).

⁹³ Tri, Wawancara, (Kranji, 8 Februari 2020).

Jum'at, selain itu Tri juga mendapat uang bulanan dari suami sebesar 500.000 – 700.000.

keempat, menurut hasil wawancara dengan Catur beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Jama’ah bendino nek gak iso jamaah nek langgar yo jamaah dewe nek omah nek do repot yo sholat dewe-dewe. Terus nek isuk ngeter anakku ngaji, mari ngono ngeter sekolah, nek sore ngeter ngaji TPQ. Nek malam jum’at aku rutinan RT. Nek masalah materi yo cukup gawe mangan, cukup gawe bayar spp sekolah, cukup gawe bayar spp ngaji, gawe bayar-bayar liyane yo cukup, di syukuri sak onoke. Yowes sak olehe miyang ambi olehku dodolan iki di cukup-cukupnolah. Nek along ya luwung iso tuku ali-ali anyar.”⁹⁴

Terjemahan

“Jama’ah setiap hari kalau gak bisa jama’ah di musholla ya jama’ah sendiri di rumah kalau sama-sama repot ya sholat sendiri-sendiri. terus kalau nganter anak ngaji, habis itu nganter sekolah, kalau sore nganter ngaji TPQ. Kalau malam jum’at aku rutinan RT. kalau masalah materi ya cukup buat makan, cukup buat bayar spp sekolah, cukup buat bayar spp ngaji, buat bayar-bayar lainnya ya cukup, di syukuri seadanya. Yaudah se dapatnya melaut sama pendapatanku jualan ini di cukup-cukupinlah. Kalau dapat ikan banyak ya lumayan bisa beli cincin baru.”

Pemenuhan kebutuhan hidup spiritual Catur beserta suami adalah dengan cara melaksanakan sholat jama’ah lima waktu di musholla maupun di rumah, mengikuti kegiatan warga berupa ngaji RT disetiap malam jum’at dan untuk anaknya mengaji di TPQ. Untuk kebutuhan material mereka hanya cukup untuk makan dan pendidikan anaknya saja.

kelima, menurut hasil wawancara dengan Panca beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Pas anakku umur 3 tahun langsung tak daftarno ngaji, pas sek umur 2,5 biyen yo mek ngaji nek musholla ngono bae. Nek masalah jamaah paling yo

⁹⁴ Catur, Wawancara, (Kranji, 9 Februari 2020).

mek milu jamaah maghrib mergo akeh kancane. nek shubuh yo tak tinggal nek omah dewe mergane aku jamaah, pe tak tangeni iku gak tego. Nek aku wes mari jamaah lagek tak tangeni gawe ngaji isuk. Material yo syukure gak sampe duwe utang nek tonggo, kadang duwek jatah wes karek saitik terus ditambah onok kebutuhan mendadak yo alhamdulillah onok bae rizki teko. Tak syukuri bolak balik.”⁹⁵

Terjemahan

“Waktu anakku umur 3 tahun langsung di daftarkan ngaji, waktu masih umr 2,5 dulu ya Cuma ngaji di musholla gitu aja. Kalau masalah jama’ah paling ya Cuma ikut jama’ah maghrib karena banyak temennya. Kalau shubuh ya ditinggal di rumah sendiri karena aku jama’ah. Mau aku ajak itu gak tega. Kalau aku udah selesai jama’ah baru aku bangunin buat ngaji pagi. Material ya syukure gak sampai hutang ke tetangga, kadang uang jatah kalau tinggal sedikit terus ditambah ada kebutuhan mendadak ya Alhamdulillah ada aja rezeki datang. Di syukurin bolak-balik.”

Pemenuhan kebutuhan hidup spiritual Panca beserta suami adalah dengan cara melaksanakan jama’ah hanya saat sholat maghrib dan subuh saja. Kebutuhan spiritual untuk anaknya dilakukan dengan cara ikut mnejaji di musholla setiap pagi hari. Untuk kebutuhan material mereka merasa cukup dengan cara bersyukur karena tidak sampai berhutang.

Sesuai dengan hasil wawancara mengenai terpenuhinya kebutuhan hidup spiritual dan material mereka mengatakan bahwa kebutuhan spritualnya dengan cara beribadah berupa sholat lima waktu meskipun tidak semua dari mereka melakukan sholat jama’ah di musholla sebagian dari mereka ada yang sholat jama’ah di rumah dan ada juga yang tidak jama’ah. Kemudian mereka juga memfasilitasi anak mereka dalam memenuhi ilmu agama dengan mengikuti pendidikan al-Qur’an di musholla dan diTPQ sedangkan untuk anak yang masih bayi mereka mendengarkan murottal untuk di dengar oleh

⁹⁵ Panca, Wawancara, (Kranji, 11 Februari 2020).

anaknya. Dalam pemenuhan kebutuhan material kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pelaut uang yang diberikan kepada isterinya tidak hanya uang dari upah menjadi pelaut tapi juga uang dari hasil menjual ikan. Untuk yang bekerja sebagai penjaga toko setiap hari jum'at mereka masih mendapatkan kiriman uang dari orang tua. Untuk isteri mereka semua berjualan online, disamping jualan online 4 diantara mereka juga mempunya pekerjain sampingan ada yang membuka jasa titip, ada yang menjual es didepan rumah.

Dalam teori keluarga sejahtera dijelaskan bahwasanya keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak serta memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Berikut hasil wawancara terhadap pasangan hamil luar kawin mengenai hubungan mereka dengan lingkungan.

Pertama, menurut hasil wawancara dengan Eka beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Alhmdulillah apik, nek onok rutinan ngaji yo milu, nek onok ngaji wong mati yo milu, nek onok agustusan yo milu. Yo Alhamdulillah iso milu kabeh.”⁹⁶

Terjemahan

“Alhamdulillah baik, kalau ada rutinan ngaji ya ikut, kalau ada ngaji orang meninggal ya ikut, kalau ada agustusan ya ikut. Ya Alhamdulillah bisa ikut semua.”

⁹⁶ Suami eka, Wawancara, (Kranji, 6 Februari 2020).

Mengenai hubungan dengan lingkungan. Eka beserta pasangannya mengatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja terlihat dengan cara mereka yang masih aktif mengikuti kegiatan warga seperti halnya mengaji bersama yang dilakukan satu minggu sekali di RT setempat.

Kedua, menurut hasil wawancara dengan Dwi beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Yo gak menutup dirilah, nek onok opo-opo yo sek milu aku, masio gak dadi pengurus setidake milu ngeramekno acara-acara ndek RT.”⁹⁷

Terjemahan

“Ya tidak menutup dirilah, kalau ada apa-apa masih ikut, meskipun gak jad pengurus setidaknya ikut meramaikan acara-acara di RT.”

Hubungan Dwi dengan lingkungannya baik-baik saja terlihat dari sikap mereka yang tidak menutup diri dari lingkungan, mereka juga mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh RT setempat.

Ketiga, menurut hasil wawancara dengan Tri beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Hubungan mbi lingkunganku yo apik, y gak elek mbi tonggo, gak tau geger. Nek onok undangan yo di tekani nek wayae rutinan ngaji RT yo aku milu kok lul, nek onok rutinan ngaji nek musholla yo barang milu.”⁹⁸

Terjemahan

“Hubungan sama lingkungan ya baik lul, ya gak jelek sama tetangga, gak pernah berantem. Kalau ada undangan ya di hadiri kalau waktunya ngaji RT ya aku ikut kok lul, kalau ada rutinan ngaji di musholla ya ikut juga.”

⁹⁷Dwi, Wawancara, (Kranji, 7 Februari 2020).

⁹⁸ Tri, Wawancara, (Kranji, 8 Februari 2020).

Hubungan Tri dengan lingkungannya baik-baik saja terlihat dari sikap baik mereka kepada tetangga serta aktif mengikuti kegiatan wara seperti mengaji RT dan mengaji di musholla.

keempat, menurut hasil wawancara dengan Catur beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

*“Yo koyok liyane, gak seng menutup diri ngono yo gak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ngonoe ae gak sah mikir aneh-aneh. Kabeh jelase iso mahami kok.”*⁹⁹

Terjemahan

“Ya kayak yang lain, kalau menutup diri gitu ya enggak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu aja gak usah mikir aneh-aneh. Semua jelas bisa memahami kok”

Hubungan Catur dengan lingkungannya baik-baik saja terlihat dari sikap mereka yang seperti masyarakat lainnya, meskipun mereka hamil diluar kawin mereka tidak menutup diri dari masyarakat karena mereka beranggapan bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan.

kelima, menurut hasil wawancara dengan Panca beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

*“Yo gak piye-piye, gak onok seng berubah.apik kabeh, aku yo sek sering kumpul-kumpul mbi tonggo. Nek dino jum’at ngunuku onok kerja bakti terus mari ngono mangan bareng, kadang yo rujakan baranl.”*¹⁰⁰

Terjemahan

“Ya gak gimana-gimana, ya gak ada yang berubah. Aku ya masih sering kumpul-kumpul sama tetangga. Kalai hari jum’at begitu ada kerja bakti terus habis gitu makan bersama, kadang ya rujaka bareng.”

⁹⁹ Catur, Wawancara, (Kranji, 9 Februari 2020).

¹⁰⁰ Panca, Wawancara, (Kranji, 11 Februari 2020).

Hubungan Panca dengan lingkungannya baik-baik saja terlihat dari sikap mereka yang masih sering berkumpul meskipun hanya untuk sekedar makan bersama dan ngerujak bersama. Didi hari jum'at mereka juga mengikuti kerja bakti yang diadakan dilingkungannya.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwasanya mereka semua berhubungan baik dengan lingkungan, mereka juga masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan warga seperti kegiatan mengaji RT, mengaji atau tahlilan untuk orang meninggal, ngaji di musholla, ikut acara agustusan, kerja bakti dan makan bersama untuk sekedar berkumpul.

Dalam pembentukan keluarga sejahtera, setiap keluarga diharapkan dapat mengembangkan fungsi keagamaan, fungsi social budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi melindungi, fungsi memproduksi, fungsi mendidik dan sosialisasi, fungsi ekkonomi dan fungsi pelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pasangan hamil luar kawin telah memenuhi fungsi keluarga sejahtera, antara lain :

a. Fungsi keagamaan

Keluarga adalah tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan pralktek dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga adalah awal mula seseorang mengenal siapa tuhannya. Penanaman aqidah, pembiasaan ibadah dan pembentuk pribadi yang

beriman sangat penting dalam terwujudnya insane yang agamis yang penuh iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa.¹⁰¹

Dalam menciptakan fungsi keagamaan dalam keluarga pasangan hamil luar kawin. Lima pasangan hamil luar kawin ini sudah melaksanakan fungsi keagamaan dimana mereka memfasilitasi anak mereka dalam ilmu agama. Dengan mengikuti pendidikan al-Qur'an di musholla dan di TPQ serta mengajak jama'ah anak, mendengarkan murottal untuk bayi dibawah umur 1 tahun dan membayar zakat fitrah yang di berikan ke musholla untuk di berikan kepada yang berhak menerima. Pasangan hamil luar kawin semuanya juga aktif mengikuti kegiatan rutinanan ngaji RT.

b. Fungsi social budaya

keluarga mampu untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan kekayaan social budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.¹⁰² Untuk social budaya kelima pasangan hamil luar kawin belum ada yang mengembangkan dan melestarikan kekayaan social budaya. Mereka hanya fokus mengurus anak dan berdagang untuk membantu perekonomian keluarga.

c. Fungsi cinta kasih sayang

¹⁰¹Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

¹⁰²Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

Dengan adanya fungsi cinta kasih sayang ini diharapkan mampu berfungsi sebagai mewujudkan proses pengembangan timbale balik rasa cinta dan kasih sayang antar setiap anggota keluarga.¹⁰³

Menurut hasil wawancara pada pasangan hamil luar kawin mereka sudah menjalankan fungsi kasi sayang seperti adanya saling perhatian dan saling khawatir. Hanya saja satu diantara mereka ada yang mendapatkan KDRT.

d. Fungsi melindungi

Keluarga adalah tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal. Gangguan internal biasanya terjadi karena beragamnya kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan kekerasan. Gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah public.

Untuk fungsi melindungi diantara 5 pasangan hamil luar kawin satu pasangan yang sempat terjadi KDRT bahkan sempat tidak diberi uang belanja, namun semenjak anak mereka lahir, suami tidak lagi ringan tangan dan sudah diberi uang belanja meskipun tidak semua uangnya di berikan kepada si istri.

e. Fungsi memproduksi

Perkawinan dilakukan dengan tujuan supaya mendapatkan keturunan.

Diharapkan perkawinan dapat memberikan keturunan yang berkualitas

¹⁰³Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

sehingga dapat menjadi insan pembangunan yang handal di masa akan datang.¹⁰⁴

Mengenai fungsi memproduksi semua pasangan hamil luar nikah masih mempunyai satu anak saja dan ketika hamil mereka baru menikah sehingga setelah anak tersebut lahir masih bisa membuat akta lahir dengan nasab suaminya.

f. Fungsi mendidik dan sosialisasi

Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anaknya dimana orangtua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan fisik, mental social, dan spiritual secara serasi, selaras dan seimbang.¹⁰⁵

Dari hasil wawancara fungsi mendidik dan sosialisasi pasangan hamil luar kawin dapat tercapai dengan memberikan contoh untuk sholat atau jama'ah adalah salah satu bentuk pendidikan pertama. Memenuhi kebutuhan pendidikan seperti masuk TK/play group dan TPQ.

g. Fungsi ekonomi

Keluarga adalah kesatuan ekonomis karena memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan penghasilan yang diperoleh dengan baik.

¹⁰⁴Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

¹⁰⁵Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

Untuk fungsi ekonomi semua pasangan hamil luar kawin sama-sama bekerja. isteri mereka jualan online melalui facebook dan whatsapp, open jasa titip dan berjualan es di depan rumah. Sedangkan suami mereka bekerja sebagai nelayan ada juga yang bekerja sebagai penjaga toko. Salah satu dari mereka meskipun sudah bekerja namun masih di beri uang jatah dari orang tuanya setiap hari Jum'at.

h. Fungsi pelestarian lingkungan

Kemampuan keluarga yang mampu/menempatkan diri dalam lingkungan social budaya dan lingkungan alam yang dinamis secara serasi, seleras dan seimbang.¹⁰⁶

Keberadaan mereka yang tidak menutup diri dari masyarakat dan keikutsertaan mereka dalam memerikan semua kegiatan warga ikut melestarikan tradisi mengaji selama tujuh hari di rumah orang meninggal dan ikut kegiatan social seperti mengaji RT, mengaji di musholla, dan kerja bakti. Dalam melaut mereka tidak menggunakan alat yang di larang oleh kementrian kelatan dan perikanan seperti penggunaan alat tangkap trawl yang dianggap tak ramah lingkungan dan bisa merusak ekosistem laut jika digunakan. Hal ini termasuk upaya mereka untuk pelestarian lingkungan.

C. Pembentukan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN

¹⁰⁶Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

Pembentukan keluarga sejahtera menurut BKKBN diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yakni kelompok keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera fase I, keluarga sejahtera fase II, keluarga sejahtera fase III dan keluarga sejahtera sempurna.

Berikut hasil wawancara yang terkait mengenai upaya pasangan hamil luar kawin dalam membentuk keluarga sejahtera oleh pasangan hamil luar kawin:

Pertama, menurut hasil wawancara dengan Eka beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Ojo sampek tukaran dek, mergo nk tukaran iku bojoku mesti metu ngopi, mangan nek jobo muleh dalu, lha nek wes koyok ngono iku duwek seng sakjane di tabung dadi gak sido di tabung mergo gawe ngopi, gawe mangan nek jobo. Nek gak tukaran, ngopi tak gawekno nek omah, mangan nek omah, gak kluyar kluyur. Terus nek wayae bayar spp sekolah mbi spp gaji di disikno. Nek wes mari bayar spp, bayar listrik dek. Pokok tak usahakno spp iki gak nunggak, mbi listrik barang, nko ndak dadine kelalen terus bayare akeh, tambah kedelengen aku dek. terus yo iku mau bersyukur, gak iren-iren. Nek usaha uwes, ikhtiyar uwes tetep gak duwe duwek yo berarti di kongkon sabar disek.”¹⁰⁷

Terjemahan :

“Jangan sampai berantem dek, karena kalo berantem itu suamiku pasti keluar ngopi, makan dilura pulang malan, lah kalo udah kayak gini uang yang seharusnya ditabung jadi gak ditabung karena buat ngopi, buat makan diluar. Kalo tidak berantem, ngopi aku bikini dirumah, makan dirumah, tidak keluyuran. Terus kalo sudah bayar spp sekolah sama spp ngaji di disikno. Kalo udah selesai bayar spp, bayar listrik dek. pokok saya usahakan spp ini tidak nunggak, sama listrik juga, nanti kalo tidak jadinya kelupaan terus bayarnya banyak, tambah kebanyakan aku dek. terus ya iku tadi bersyukur, tidak iri. kalo sudah usaha, ikhtiyar sudah tetep gak punya uang ya berarti disuruh sabar dulu”

Cara membentuk keluarga sejahtera menurut Eka adalah dengan cara tidak bertengkar, mendahulukan kebutuhan pendidikan anak seperti membayar

¹⁰⁷ Eka, Wawancara, (Kranji, 6 Februari 2020).

spp baru kemudian kebutuhan lainnya seperti membayar listrik, kemudian dengan cara menghilangkan rasa iri, menambah rasa bersyukur, karena dengan bersyukur menjadikan kita lebih menerima yang diberikan oleh Allah untuk hambanya.

Kedua, menurut hasil wawancara dengan Dwi beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Sejahterane aku pas anakku iki wes sekolah lul, bojoku wes gak nek Malaysia. Sejahtera fikiranku. Biyen pas gek lagek kawitan nikah iku lul. bojoku moronan tangan, aku pe balik muring-muring yo gak mungkin. Pokoke biyen pas gek awal-awal nikah iku aku gak diramut belas mbi bojoku .tapi Alhamdulillah saiki bojoku wes rondok berubah. Saiki aku wes diwehi duwek belonjo tapi yo gak kabeh duwike diwehno aku, sebagian ngono ae diwehno aku. Dadi carane cekne sejahtera iku nerimo opo anane, nerimo kesalahan-kesalahan masalalu, di ikhlasno masalalu seng kurang apik, kadang nek aku iling masa lalu iku langsung kudu nagis, nyesel lapo biyen kok goblok banget, pengen muring-muring sisan, terus akhire aku gak nyendak penggawehan opo-opo. Dadi fikiranku kudu tepak disek lul, nek fikiranku tepak yo maksutku gak mikir seng aneh-aneh jelase aku lak iso tandang gawe iso kerjo dadi duwe duwek. Nek gak duwe duwek iku yo tambah fikiran mumet pindo lul.”¹⁰⁸

Terjemahan :

“Sejahteranya aku ketika anakku ini udah sekolah lul, suamiku udah gak ke Malaysia, sejahtera fikiranku. Dulu waktu baru nikah itu lul. suamiku ringan tanga, aku mau balik marah ya gak mungkin. pokoknya dulu waktu pertama nikah itu aku gak diurus sama suamiku. Tapi Alhamdulillah sekarang suamiku udah agak berubah. Sekarang aku dikasih uang belanja tapi ya gak semua uangnya dikasihin aku, sebagian gitu aja dikasihin aku. Jadi caranya agar sejahtera itu nerima apa adanya, nerima kesalahan-kesalahan masalalu, diikhlasnkan masalalu yang kurang bagus, kadang kalo aku ingat masa lalu itu langsung pengen nagis, nyesel kenapa dulu goblok banget, pengen marah-maraha, terus akhirnya aku gak megang kerjaan apa-apa. Jadi fikiranku harus bener dulu lul. kalo fikiranku bener ya maksutku tidak mikir yang aneh-aneh jelas aku bisa bekerja bisa kerja jadi punya uang. Kalo gak punya uang itu ya makin pusing lul.”

¹⁰⁸Dwi, Wawancara, (Kranji, 7 Februari 2020).

Cara membentuk keluarga sejahtera menurut Dwi adalah dengan cara mensejahterakan fikirannya. Menjadikan kesalahan dimasa lalu sebagai pelajaran berharga merupakan salah satu cara mensejahterakan pikiran.

Ketiga, menurut hasil wawancara dengan Tri beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Carane membentuk keluarga sejahtera iku kudu pinter-pinter ngatur pengeluaran mbi pemasukan. Kudu pinter-pinter memprioritaskan, opo maneh aku lagek nikah lul, kan yo gek merintis, ekonomi yo sek ngena ngene bae. Akeh cubone tapi yo di syukuri, nek wayae tuku susu kadang aku yo sek njalok bapaku. Jenenge rumah tangga iki lul, onok wahe kebutuhan.”¹⁰⁹

Terjemahan :

“Caranya membentuk keluarga sejahtera itu harus pibter-pinter mengatur pengeluaran sama pemasukan. Harus pinter-pinter memprioritaskan, apa lagi aku baru nikah lul, kan ya baru merintis, ekonomi ya baru begini saja. Banyak cobaan tapi ya disyukuri, kalo waktunya beli susu kadang aku ya masih minta bapaku. Namanya rumah tangga itu lul, ada aja kebutuhan.”

Cara membentuk keluarga sejahtera menurut Tri adalah dengan cara pandai memajemen keuangan. Kebutuhan anak seperti membeli susu menjadi prioritas tri beserta suaminya.

Keempat, menurut hasil wawancara dengan Catur beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Membentuk keluarga sejahtera ya, podo kerjone cekne iso nyukupi kabeh kebutuhan. tapi nek onok tonggo mati yo gak miyang lul. nek tonggo mati bojoku tetep miyang yo gak pantes di sawang wong. Oh iyo lul, diusahakno ojo sampek utang tonggo, iso ngono malah dewek seng ngutangi. nek gaya sak onoke gak usah di pekso nuruti tren. Seng penting iso mangan, kebutuhan anak sekolah beres kabeh, Terus igak usah nuruti omongane tonggo. Nek nuruti omongane tonggo iso-iso buyar iki keluargaku.”¹¹⁰

Terjemahan :

¹⁰⁹ Tri, Wawancara, (Kranji, 8 Februari 2020).

¹¹⁰ Catur, Wawancara, (Kranji, 9 Februari 2020).

“Membentuk keluarga sejahtera ya, sama-sama kerja biar bisa mencukupi semua kebutuhan, tapi kalo ada tetangga meninggal ya gak melaut lul, kalo tetangga meninggal suamiku tetep melaut ya gak pantas dilihat orang. Oh iya lul, diusahakan jangan sampai hutang tetangga, kalo bisa kita yang ngasih pinjaman. Kalo fashion seadanya tidak usah dipaksa ngikuti tren. Yang penting bisa makan kebutuhan anak sekolah beres kabeh. Terus tidak usah ngikuti bicaranya tetangga. Kalo ngikuti bicaranya tetangga bisa-bisa bubar keluarga ini.”

Cara membentuk keluarga sejahtera menurut Catur adalah dengan cara sama-sama produktif dengan cara sama-sama bekerja. Meskipun bekerja mereka tidak melupakan jiwa sosialnya untuk berbagi dengan masyarakat disekitar mereka. Selain itu tidak mengikuti trend kekinian dan tidak mudah terhasut omongan orang juga menjadi cara membentuk keluarga sejahtera menurut catur beserta suaminya.

Kelima, menurut hasil wawancara dengan Panca beserta suami, mereka berpendapat bahwa :

“Yo podo ngertine mbak, Di syukuri sak duweni. ndi seng butuh disik iku seng tak disikno, kan duweke aku seng nyekel. Yo alhamdulillah gak tau sampe keteteran. Aku yo iso melu arisan barang mbak, tapi yo arisan cilik-cilikan gak seng gedhen. Duwe arisan iku enak mbak, iso di jagakno misal pengen tuku opo-opo, koyok tuku kulkas ngunuku. Nek tabungan nginiki di bukak nek wayae ajaran baru, nek ajaran baru jenenge cah cilik mesti lak njalok tuku tas anyar, sepatu anyar, padahal asline tas mbi sepatune yo sek apik, cah cilik nk gak di turuti lak nangis yowis di turuti bae. Aku lak dodolan online, open jastip barang kadang-kadang duwekek bojoku seng tak gawe modal terus batine tak tabung.”¹¹¹

Terjemahan

“Ya sama mengerti mbak, disyukuri sepunyanya. Mana yang butuh duluan itu yang didahulukan, kan uang aku yang pegang, ya Alhamdulillah gak pernah sampai kekurangan. Aku bisa ikut arisan juga mbak, tapi arisan kecil-kecilan tidak yang besar. Punya arisan itu enak mbak, bisa dijagakan misal pengen beli apa-apa, seperti beli kulkas begitu. Kalo tabungan begini di buka kalo wkatunya ajaran abru, kalo ajaran baru namanya anak kecil pasti minta tas baru, sepatu baru, padahal sebenarnya tas sama sepatunya ya masih bagus,

¹¹¹ Panca, Wawancara, (Lamongan, 11 Februari 2020).

anak kecil kalo gak diturutin pasti nangis ya udah diturutin aja. Aku juga jualan online, open jastip juga. sering uang suamiku aku pakai modal terus labanya aku aku tabung.”

Cara membentuk keluarga sejahtera menurut Panca adalah dengan cara saling mengerti. Selain itu panca beserta pasangannya juga ikut arisan dan menyisihkan sedikit keuntungan dari jualan online untuk menabung.

Dalam hasil wawancara ini informan pertama mengatakan bahwasanya membentuk keluarga sejahtera adalah menjaga keharmonisan agar tidak bertengkar, mendahulukan kebutuhan dan selalu bersyukur. Informan kedua mengatakan bahwasanya membentuk keluarga sejahtera adalah dengan cara menenangkan pikirannya dan menerima serta menikhaskan masalah. Informan ketiga mengatakan bahwasanya membentuk keluarga sejahtera adalah dengan cara mengatur pengeluaran dan pemasukan keuangan keluarga. Informan keempat mengatakan bahwasanya membentuk keluarga sejahtera adalah dengan cara sama-sama bekerja agar mampu mencukupi semua kebutuhan, dan tidak terlalu memikirkan tren. Informan kelima mengatakan bahwasanya upaya membentuk keluarga sejahtera adalah dengan cara saling mengerti dan mensyukuri apa yang ada.


Tabel 4.2 Klasifikasi Keluarga Sejahtera :

No	pasangan	Klasifikasi Keluarga Sejahtera	Analisis
1	Tri	Keluarga pra sejahtera	pasangan ini belum mampu atau belum dapat memenuhi kebutuhan minimal (<i>basic need</i>), susu untuk anak termasuk kebutuhan pangan, sedangkan pasangan ini untuk

			membeli susu kadang tidak mampu dan kadang meminta ke orang tuanya.
2	Eka	Keluarga sejahtera fase II	kebutuhan pendidikan anaknya selalu terpenuhi dan menjadi prioritas. Keluarga ini sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya hanya saja keluarga ini belum bisa memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung.
3	Dwi	Keluarga sejahtera fase II	keluarga ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya namun belum bisa memenuhi kebutuhan perkembangan seperti halnya menabung. Dalam keluarga ini kebutuhan psikologis berupa kesejahteraan fikiran sudah terpenuhi dengan cara meikhlaskan masalah yang sudah pernah terjadi.
4	Catur	Keluarga sejahtera fase II	keluarga ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya namun belum bisa memenuhi kebutuhan perkembangan seperti halnya menabung. keluarga ini semua beragama islam dan melakukan ibadah sholat di musholla.
5	Panca	Keluarga sejahtera fase III	keluarga ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga saja tapi juga bisa memenuhi kebutuhan pengembangan seperti halnya menabung sebagian penghasilan keluarganya. Selain menabung pasangan ini juga memiliki arisan yang bisa

			<p>dijagakan atau dipakai untuk membeli barang elektronik seperti kulkas. Keluarga ini sudah meningkatkan pengetahuan agama melalui kegiatan mengaji di musholla dan mengaji di TPQ, sekolah di TK NU untuk anak mereka. Dalam keluarga ini juga mengikuti kegiatan masyarakat di tempat tinggal seperti mengikuti rutinan ngaji RT. mengenai informasi yang mereka dapatkan dari internet, dan TV, peneliti mengetahuinya dari kepunyaan HP android yang mereka punya, dan TV yang di miliki mereka berada di ruang tengah.</p>
--	--	--	--

Diagram 4.1 Klasifikasi Keluarga Sejahtera :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin adalah dengan memiliki hati dan fikiran yang tenang, ibadah tepat waktu, tidak mempunyai hutang, kemampuan untuk hidup mandiri, dan rukun dengan keluarga beserta tetangga.
2. Upaya dalam pembentukan keluarga dalam konsep keluarga sejahtera pada pasangan hamil luar kawin adalah dengan cara menjaga keharmonisan keluarga agar tidak bertengkar, saling mengerti, menambah rasa bersyukur,

menenangkan pikirannya, serta berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan sama-sama bekerja serta pandai mengatur keuangan dan tidak terlalu memikirkan tren yang ada.

B. Saran

Setelah meneliti tentang realisasi pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) maka peneliti ingin memberikan saran yang dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dijadikan sebuah pertimbangan.

1. Kepada Subjek

Meskipun dulu pernah melakukan kesalahan, diharapkan kesalahan ini bisa menjadi pelajaran dan kelak jika anak mereka sudah dewasa semoga mereka bisa memberikan pendidikan yang baik saat dirumah, karena orang tua memiliki peran penting dalam pengawasan anak. Diharapkan subjek sadar bahwa anak adalah sebuah investasi si akhirat kelak. Memberikan pengetahuan kepada anak mengenai norma agama dan pendidikan seks agar kelak anak mereka menjadi remaja yang terarah dan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan untuk subjek untuk tetap bergaul dengan masyarakat tanpa minder.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat menerima mereka dengan lapang dada dan menyadari bahwa manusia tidaklah luput dari dosa. Diharapkan masyarakat juga memperhatikan mereka, mendekati mereka agar makin dekat dengan

masyarakat karena mereka sedikit banyak pasti ada rasa minder dan menyesal karena perbuatan yang mereka lakukan. Diharapkan masyarakat juga ikut melariskan usaha para pasangan hamil luar nikah karena ada dari mereka yang masih kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 1-30*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Tafsir Al-Qur'an. 2009.

B. BUKU

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Ali Qaimi. *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani 2011.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah. *Petunjuk Teknis Pembentukan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju, 2008.

Kholid Narkuboi dan Abu Achmadi. *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Haninnsita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2006.
- Mufidah, ed. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 4. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, ed. *Fiqih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sokanto, Suryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI :Press, 1986.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Grafind Persada, 2004.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan*. Bogor: Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Suryakarta, Sumandi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta Timur: Robbani Press, 2000.

C. JURNAL

- Dwicahyo Wanda, Hendry. “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”,” *Masalah-masalah Hukum*, 2017.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* Vol. 14, 2016.
- Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Sub Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta, 1994.
- Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pokok-Pokok Sub Sistem Pendataan Keluarga Sejahtera*.
- Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional*, 1995.
- BAPPPENAS, Lapoan Akhir *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/ KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/ KS-I*, 2010.
- Mujni, *Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pembentukan Keluarga Sakinah*. Disampaikan dalam lomba karya ilmiah gerakan keluarga berencana nasional 1998.
- Hendry Dwicahyo Wanda, “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”,” *Masalah-masalah Hukum*, (April 2017), 114.
- Sukandar (eds). “*Profile Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume 1 (Utara Jawa Timur)*,” (Surabaya: Bidang Kelautan, pesisir, dan pengawasan DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR, 2016), 32.

D. SKRIPSI

Mega Ainun Nasyicha, *Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas (Studi di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)*. Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Imam Turmudi, *Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupatrn Pacitan)*. Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2017).

Aji Muhammad Sidiq, *Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta 2017).

E. PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji no D/71/1999. Tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. Keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 39 tahun 2015, Tentang perencanaan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dasar-dasar Perkawinan Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. WEBSITE

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/10/28/163153/hamil-duluan-50-anak-ajukan-dispensasi-nikah> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4442798/angka-cerai-di-lamongan-meningkat-medsos-jadi-biang-keladi> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

KBBI, “realisasi”, <https://kbbi.web.id/realisasi> , diakses taggal 28 November 2019.

KBBI, “Keluarga”, <https://kbbi.web.id/keluarga> , diakses tanggal 12 Januari 2020.

KBBI, “hamil”, <https://kbbi.web.id/hamil> , diakses tanggal 28 November 2019.

KBBI, “kawin”, <https://kbbi.web.id/kawin> diakses tanggal 28 November 2019.

<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

<https://www.dream.co.id/sim/jawa-timur/kab-lamongan/paciran/index2.html> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=050725&level=3> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

Wawancara

Amin, Zainul. *wawancara* (Lamongan, 24 November 2019).

Eka. *wawancara* (Lamongan, 6 Februari 2019).

Dwi. *wawancara* (Lamongan, 7 Februari 2019).

Tri. *wawancara* (Lamongan, 8 Februari 2019).

Catur. *wawancara* (Lamongan, 9 Februari 2019).

Panca. *wawancara* (Lamongan, 11 Februari 2019).

LAMPIRAN

Panduan Interview 1. Hasil Wawancara Eka Beserta Pasangan

Narasumber : Eka dan Hadi (Nama Samara)

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Februari 2020

Pukul : 18:30 WIB

Peneliti : *Menurut jenengan duspundi konsep keluarga sejahtera ?*

Eka dan Hadi : *Keluarga sejahtera, keluarga seng kabeh kebutuhane kecukupan. Atine ayem, gak mikir neko-neko. Syukur mbi wewehane gusti Allah, gak iren-iren. Seng penting wayae sholat yo sholat, wayae poso yo poso, wayae kerjo yo kerjo gak sah ngoyo-ngoyo. nek wayae bayar yo bayar nek gak onok seng di gawe bayar yo nyila tonggo. Nek tonggone pas gak duwe sisan yo piye maneh wong wes usaha. Wes usaha na durung cukup durung diwehi rizki berarti yo aku iki di kongkon sabar disek*

Peneliti : *Ngapunten, nek kecelakaan ngoten niku kadang larene boten purun tanggung jawab, nek jenengan duspundi mbk, klean suamine jenengan nopo boten ?*

Eka dan Hadi : *Yo mbi bojoku dek, pas positif iku aku langsung kondo, terus beberapa minggu ngono langsung daftar nikah*

Peneliti : *Jenengan riyen sak mantune lahiran bilasan nopo boten mbak ?*

Eka dan Hadi : *Aku gak bilasan dek.*

Peneliti : *Mengenai kebutuhan spiritual kale material duspundi mbak ?kados jama'ah nafkah ngoten niku ?*

Eka dan Hadi : *Diusahakno jama'ah, nek mari jama'ah ta mari sholat iku ngaji sakjane seh ngono, tapi kenyataane igaki, mari jamaah ta sholat ngunuku seng di cekel HPne. Sakjane ngunuku lak ngaji cekne anake niru. Ngongkon anake ngaji, disinauni di kongkon na tes tapi ibuke gak tau ngemehi contoh yo anake angel gelem sinau. Sholat dhuha mbi tahajude di istiqomahi cekne rizki lancar. Terus Nek zakat fitrah biasane yo nek langgar ngono bae, nek zakat mal yo durung nyampe wong mek miyang tok, nek aku duwe PT ngono yo zakat lul. pemenuhan material iki yo gak iso ngemehi akeh, yo sak olehku tak wehno bojoku kabeh. Olehe 50 yo tak wehi 50 engko nek oleh iwak separoh didol separohe digawe iwak*

nek omah, mosok kok iwake pe tak dol kabeh terus anakku pe mangan tempe bae yo sakno engko ndak anakku gak pinter

Peneliti : *Jenengan kale tonggo tetep sae kan mbak ?boten wonten seng berubah kan nggeh*

Eka dan Hadi :*Alhmdulillah apik, nek onok rutinane ngaji yo milu, nek onok ngaji wong mati yo milu, nek onok agustusan yo milu. Yo Alhamdulillah iso milu kabeh.*

Peneliti : *Upaya jenengan damel membentuk keluarga sejahtera duspundi mbak ?*

Eka dan Hadi : *Ojo sampek tukaran dek, mergo nek tukaran iku bojoku mesti metu ngopi, mangan nek jobo muleh dalu, lha nek wes koyok ngono iku duwek seng sakjane di tabung dadi gak sido di tabung mergo gawe ngopi, gawe mangan nek jobo. Nek gak tukaran, ngopi tak gawekno nek omah, mangan nek omah, gak kluyar kluyur. Terus nek wayae bayar spp sekolah mbi spp gaji di disikno. Nek wes mari bayar spp, bayar listrik lul. Pokok tak usahakno spp iki gak nunggak, mbi listrik barang, nko ndak dadine kelalen terus bayare akeh, tambah kedelengen aku dek. terus yo iku mau bersyukur, gak iren-iren. Nek usaha uwes, ikhtiyar uwes tetep gak duwe duwek yo berarti di kongkon sabar disek*

Panduan Interview2. Hasil Wawancara Dwi Beserta Pasangan

Narasumber : Dwi dan Didik (Nama Samaran)

Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Februari 2020

Pukul : 16:00 WIB

Peneliti : *Menurut sampean konsep keluarga sejahtera iku piye wi?*

Dwi dan Didik : *Nek gak duwe utang iku sejahterae pol lul. Pokok nek gak duwe utang iku lul, alhamdulillah bolak balik ayem ati iki. Iso bayar sppne anakku ngaji mbi sekolah iso gawe mangan iku wes sejahtera bagiku lul. nek gak duwe duwek gak iso mangan gak iso bayar spp iku atiku buwingung lul, pe sambat nek bojo iku yo aku tambah sakno bojoku. Bojoku yo wes kerjo tapi mancene durung oleh piye maneh*

Peneliti : *Sepurane wi, samn biyen nikah mbi seng menghamilkan? maksudku cowoke saman gak lari dari tanggung jawabkan?*

Dwi dan Didik : *Aku iku ngelakonine gak mbi cah siji. Terus pas aku ngerti nek aku hamil aku bingung lul,aku kondo nek mantanku nek aku hamil terus akhire aku njalok pertanggung jawaban mbi seng terakhir ngejak aku*

Peneliti : *Saman biyen bilasan ta gak wi?*

Dwi dan Didik : *Gak onok seng ngongkon aku bilasani lul*

Peneliti : *Sakwise nikah kebutuhan spiritual mbi ekonomine saman piye? Koyok sholat, ngaji, nafkah ngunuiku*

Dwi dan Didik : *Nek masalah agama ya Alhamdulillah masio gak jamaah seng penting lak sholat, masalah material teko di syukuri ngono bae lul, seng penting sek nyekel duwek*

Peneliti : *Mbi tonggo apik-apik bae kan ?, gak menutup diri ngonokan ?*

Dwi dan Didik : *Yo gak menutup dirilah, nek onok opo-opo yo sek milu aku, masio gak dadi pengurus setidake milu ngeramekno acara-acara ndek RT*

Peneliti : *Terakhir carane saman membentuk keluarga sejahtera kepiye wi?*

Dwi dan Didik

: Sejahterane aku pas anakku iki wes sekolah lul, bojoku wes gak nek Malaysia. Sejahtera fikiranku. Biyen pas gek lagek kawitan nikah iku lul. bojoku moronan tangan, aku pe balik muring-muring yo gak mungkin. Pokoke biyen pas gek awal-awal nikah iku aku gak diramut belas mbi bojoku .tapi Alhamdulillah saiki bojoku wes rondok berubah. Saiki aku wes diwehi duwek belonjo tapi yo gak kabeh duwike diwehno aku, sebagian ngono ae diwehno aku. Dadi carane cekne sejahtera iku nerimo opo anane, nerimo kesalahan-kesalahan masalalu, di ikhlasno masalalu seng kurang apik, kadang nek aku iling masa lalu iku langsung kudu nagis, nyesel lapo biyen kok goblok banget, pengen muring-muring sisan, terus akhire aku gak nyendak penggawehan opo-opo. Dadi fikiranku kudu tepak disek lul, nek fikiranku tepak yo maksutku gak mikir seng aneh-aneh jelase aku lak iso tandang gawe iso kerjo dadi duwe duwek. Nek gak duwe duwek iku yo tambah pikiran mumet pindo lul

Panduan Interview 3. Hasil Wawancara Tri Beserta Pasangan

Narasumber : Tri dan Salim (Nama Samaran)

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 Februari 2020

Pukul : 10:00 WIB

Peneliti : *Menurut sampean konsep keluarga sejahtera iku piye Tri?*

Tri dan Salim : *Keluarga sejahtera iku nek uwes iso hidup mandiri, manggon nk omah dewe, gak numpang nek wong tuo maneh. Iso ngemehi wong tuo, mboh iku ngemehi mangan ta ngemehi duwek bulanan. Rizeki lancar iso gawe kebutuhan anak. Onok seng di gawe mangan gak sampe utang, pikiran ayem. Nek onok duwek luweh yo di tabung nek gak onok yo piye maneh. Nek saiki aku mek iso shodaqoh nek masjid 2.000 , yo mugo-mugo mene aku iso shodaqoh gawe masjid seng akeh. Nek kene shodaqohe di tariki RT sak ulan pisan menisani ambi nariki duwek sampah karo karnaval pas wayae ngajian RT ngunuku*

Peneliti : *Sepurane tri, samn biyen nikah mbi seng menghamilkan tri?*

Tri dan Salim : *Ngene lul, biyen iku bojoku iki wes ngejak nikah, tapi gak direstui mbi bapakku. Jenenge wong seneng na gak di restui iku loro lul, akhire yo kita duwe ide LKMD mergo nek LKMD jelase bakal direstui. Pas ngerti aku hamil aku gak langsung kondo lul, aku wedi nek di kongkon gugurno kepiye, terus aku wes hamil oleh 8 ulan sak wise KKN iku aku lagek kondo. Terus bapakku semapat. Yo miso-miso gak karu-karuan lul. yo awakmu ngerti bapakku iki sopo, sungkane tambah nemen, bapakku sempet loro, sempet sungkan metu omah, wong wes kadung kepiye maneh. Terus ulan ngarepe iku aku nikah*

Peneliti : *Saman biyen bilasan ta gak tri?*

Tri dan Salim : *Aku biyen kok gak bilasan yo lul*

Peneliti : *Sakwise nikah kebutuhan spiritual mbi ekonomine saman piye? Koyok sholat mbi nafkah ngunuku*

Tri dan Salim : *Kebutuhan spiritualku yo sholat, tapi aku gak tau jama'ah nek musholla seh lul sholat dewe nek omah, tapi anakku iki nek ruwewel tak bukakno youtube tak puterno murotal ngunuku langsung meneng lul. Nek masalah material yo ngunuiku wong mancine lagek nikah, sak ulan kadang aku mek diwehi 700 ewu, 500 ewu yo tau. Tapi mertuoku yo ben dino Jum'at ngirim duwek seh lul*

Peneliti : *Hubungan mbi lingkungan kepiye tri ? Sakwise nikah sek kumpul-kumpul mbi tonggo opo wes gak sempet milu kumpul-kumpul ?*

Tri dan Salim : *Hubungan mbi lingkunganku yo apik, y gak elek mbi tonggo, gak tau geger. Nek onok undangan yo di tekani nek wayae rutinan ngaji RT yo aku milu kok lul, nek onok rutinan ngaji nek musholla yo barang milu*

Peneliti : *Carane saman membentuk keluarga sejahtera kepiye tri?*

Tri dan Salim : *Carane membentuk keluarga sejahtera iku kudu pinter-pinter ngatur pengeluaran mbi pemasukan. Kudu pinter-pinter memprioritaskan, opo maneh aku lagek nikah lul, kan yo gek merintis, ekonomi yo sek ngena ngene bae. Akeh cubone tapi yo di syukuri, nek wayae tuku susu kadang aku yo sek njalok bapakku. Jenenge rumah tangga iki lul, onok wahe kebutuhan*

Panduan Interview 4. Hasil Wawancara Catur Beserta Pasangan

Narasumber : Catur dan Irfan

Hari/Tanggal : Minggu, 9 Februari 2020

Pukul : 18:30 WIB

Peneliti : *Menurut sampean konsep keluarga sejahtera piye mbak?*

Catur dan Irfan : *Sejahtera iki yo gak duwe fikiran aneh-aneh, yo fikirane gak berat2 ngono. Pe ngomong gak no fikiran Yo gak mungkin wong jenenge urip iki yo jelas onok wae seng difikir. Opo maneh yo lul, duwe duwek akeh, mergo nek gak duwe duwek dadi kefikiran terus loro mari ngono melbu rumah sakit ngetkno duwek maneh, wes gak duwe duwek malah ngetokno duwek akeh terus utang yo gak sejahtera lul pikirane*

Peneliti : *Sepurane mbak, samn biyen nikah mbi seng menghamilkan mbak?*

Catur dan Irfan : *Yo seng ngetengi, mari gawe terus mari ngono wayae udzur kok gak udzur-udzur, terus aku muntah-muntah tak kiro aku loro biasa masuk angin ta lapo ngono, loro muntah-muntah na suwi iku, terus aku di periksakno jarene aku meteng, terus yo kaget kabeh, aku nangis sisan. Ndek omah aku di tuwatar yo terus aku kondo nek pacarku, kondo nek aku meteng. alhamdulillah cae gelem tanggung jawab*

Peneliti : *Saman biyen bilasan ta gak mbak?*

Catur dan Irfan : *Ngunuku atek bilasan barang ta, aku biyen gak bilasan soale*

Peneliti : *Sakwise nikah kebutuhan spiritual mbi ekonomine saman piye mbak?*

Catur dan Irfan : *Jama'ah bendino nek gak iso jamaah nek langgar yo jamaah dewe nek omah nek do repot yo sholat dewe-dewe. Terus nek isuk ngeter anakku ngaji, mari ngono ngeter sekolah, nek sore ngeter ngaji TPQ. Nek malam jum'at aku rutinan RT. Nek masalah materi yo cukup gawe mangan, cukup gawe bayar spp sekolah, cukup gawe bayar spp ngaji, gawe bayar-bayar liyane yo cukup, di syukuri sak onoke. Yowes sak olehe miyang ambi olehku dodolan iki di cukup-cukupnolah. Nek along ya luwung iso tuku ali-ali anyar*

- Peneliti : *Hubungan mbi lingkungan saman piye mbak ?saman gak menutup dirikan mbak?*
- Catur dan Irfan : *Yo koyok liyane, gak seng menutup diri ngono yo gak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ngonon ae gak sah mikir aneh-aneh. Kabeh jelase iso mahami kok*
- Peneliti : *Kepiye carane saman membentuk keluarga sejahtera mbak?*
- Catur dan Irfan : *Membentuk keluarga sejahtera ya, podo kerjone cekne iso nyukupi kabeh kebutuhan. tapi nek onok tonggo mati yo gak miyang lul. nek tonggo mati bojoku tetep miyang yo gak pantes di sawang wong. Oh iyo lul, diusahakno ojo sampek utang tonggo, iso ngono malah dewek seng ngutang. nek gaya sak onoke gak usah di pekso nuruti tren. Seng penting iso mangan, kebutuhan anak sekolah beres kabeh, Terus igak usah nuruti omongane tonggo. Nek nuruti omongane tonggo iso-iso buyar iki keluargaku*

Panduan Interview 5. Hasik Wawancara Panca Beserta Pasangan

Narasumber : Panca dan Erik

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020

Pukul : 18:30 WIB

Peneliti : *Menurut sampean konsep keluarga sejahtera iku seng piye dek?*

Panca dan Erik : *Keluarga sejahtera iku keluarga seng rukun, mbi tonggone yo apik, kecukupan gak sampe ngutang. Misal ngutang yo gak sampe juta jutaan, nek ngutang nek toko mergo duweke kurang pas tuku ngunu iku yo wajar, tuku isuk mau mergo duweke kurang yo mbus ngutang terus nko sore disauri ngunuku iku loh, saman lakyo taukan ngunuiku*

Peneliti : *Dek, samn biyen nikah mbi seng menghamilikan dek?*

Panca dan Erik : *Mbi seng menghamili, wong aku gak tau ngelakoni mbi sopo-sopo mbak, yo mek mbi mantan pacar seng saiki dadi bojo iki. cae seng nompo perawanku. Sak durunge gawe iku mancene wes onok perjanjian misale dadi cae gelem tanggung jawab, akhire yo temen tanggung jawab. Misal gak gelem tanggung jawab terus cae Gelem enake gak gelem sorone yo sido tak racun menisani mati ngaroni*

Peneliti : *Saman biyen bilasan ta gak dek?*

Panca dan Erik : *Aku seh gak nikah ulang mbak*

Peneliti : *Sakwise nikah kebutuhan spiritual mbi ekonomine saman piye dek?*

Panca dan Erik : *Pas anakku umur 3 tahun langsung tak daftarno ngaji, pas sek umur 2,5 biyen yo mek ngaji nek musholla ngono bae. Nek masalah jamaah paling yo mek milu jamaah maghrib mergo akeh kancane. nek shubuh yo tak tinggal nek omah dewe mergane aku jamaah, pe tak tangeni iku gak tego. Nek aku wes mari jamaah lagek tak tangeni gawe ngaji isuk. Material yo syukure gak sampe duwe utang nek tonggo, kadang duwek jatah wes karek saitik terus ditambah onok kebutuhan mendadak yo alhamdulillah onok bae rizki teko. Tak syukuri bolak balik*

- Peneliti : *Hubungan saman mbi lingkungan saman piye dek? Sakwise nikah sek kumpul-kumpul mbi tonggo opo wes gak sempet milu kumpul-kumpul dek?*
- Panca dan Erik : *Yo gak piye-piye, gak onok seng berubah.apik kabeh, aku yo sek sering kumpul-kumpul mbi tonggo. Nek dino jum'at ngunuku onok kerja bakti terus mari ngono mangan bareng, kadang yo rujakan baranl*
- Peneliti : *Terus kepiye carane saman membentuk keluarga sejahtera dek?*
- Panca dan Erik : *Yo podo ngertine mbak, Di syukuri sak duweni. ndi seng butuh disik iku seng tak disikno, kan duweke aku seng nyekel. Yo alhamdulillah gak tau sampe keteteran. Aku yo iso melu arisan barang mbak, tapi yo arisan cilik-cilikan gak seng gedhen. Duwe arisan iku enak mbak, iso di jagakno misal pengen tuku opo-opo, koyok tuku kulkas ngunuku. Nek tabungan nginiki di bukak nek wayae ajaran baru, nek ajaran baru jenenge cah cilik mesti lak njalok tuku tas anyar, sepatu anyar, padahal asline tas mbi sepatune yo sek apik, cah cilik nk gak di turuti lak nangis yowis di turuti bae. Aku lak dodolan online, open jastip barang kadang-kadang duwekek bojoku seng tak gawe modal terus batine tak tabung*

 **PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**
KECAMATAN PACIRAN
DESA KRANJI
Jalan Raya Nomor 78, Kode Pos 62264

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 870 / 413.314.5 / 2019

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim Malang, Nomor : B-7699/F.SyTL.02/12/2019, tertanggal 13 Desember 2019, tentang sebagaimana pokok surat, maka Kepala Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memberikan izin kepada saudara :

N a m a : **ULUL AF'IDAH**
NIM : 16210036
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **"Realisasi Pembentukan Keluarga Sakinah Perkawinan Hamil Luar Kawin" (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).**

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kranji, 30 Desember 2019
KEPALA DESA KRANJI

HUSNUL WAFIQ, S.T.

Gambar 1. Surat Izin Pra Rised



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA KRANJI
 Jln. Raya No. 78, Tlp. 0322 – 661408
KRANJI – PACIRAN – LAMONGAN 62264

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN
 Nomor : 072 / 103 / 413.314.5/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: ULUL AF'IDAH
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, tgl. Lahir/umur	: Lamongan, 28 Juni 1998
Pekerjaan	: Mahasiswi
NIM	: 16210036
Nomor KK/KTP	: 35.2414.680698.0001
A l a m a t	: RT 004 / RW 003, Dusun Kranji Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
Keterangan	: Bahwa Kami Kepala Desa Kranji memberikan Ijin Penelitian Kepada ULUL AF'IDAH , di wilayah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mulai tanggal 04 Pebruari sampai dengan tanggal 04 Maret 2020, dengan Thema " REALISASI PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA BAGI PASANGAN HAMIL LUAR KAWIN " di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Demikian surat keterangan ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kranji, 04 Pebruari 2020



KEPALA DESA KRANJI
HUSNUL WAFIQO, S.T.

Gambar 2. Surat Izin Rised

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulul Af'idah
NIM : 16210036
Tempat Lahir : Lamongan
Tanggal Lahir : 28 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Depongoro, Rt 004 Rw 003,
Desa Kranji, Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan

Telp/Hp : 085648396239

Alamat E-mail : ululamin1@gmail.com

Riwayat pendidikan :

2004-2010 : MI. Tarbiyatut Tholabah

2010-2013 : MTs. Tarbiyatut Tholabah

2013-2016 : MA. Tarbiyatut Tholabah